

# **MELESTARIKAN HUTAN, MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT**

Beragam Kisah Menarik tentang Program  
Pembiayaan Hutan Sosial yang Inklusif  
di Bantaeng, Enrekang dan Ende

Tim Penulis  
Article 33 Indonesia

**MELESTARIKAN HUTAN, MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT**

Beragam Kisah Menarik tentang Program Pembiayaan Hutan Sosial yang  
Inklusif di Bantaeng, Enrekang dan Ende

Cetakan Pertama : Maret 2021

**Tim Penulis**

Agus M Irkham  
Agus Pratiwi  
Syofia Agustini

**Perancang Sampul & Penala Letak**

Ardhi Purwoto

**Pemeriksa Aksara**

St. Jazimah Muhyidin

**Diterbitkan oleh**

The Article 33 Indonesia  
Komplek Kejaksaan Agung Blok F21  
Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta 12520 Indonesia  
Phone: +62 21 291 22 183

**Jumlah halaman: vi, 90 hal**

**Ukuran buku: 21cm x 21cm**

**ISBN :**





# Daftar Isi

## **Daftar Singkatan iv**

## **Kata Pengantar v**

## **>> Direktur Article 33 Indonesia**

- Ekowisata Hutan Campaga 1
- Konservasi Hutan Desa Labbo:  
Aroma Kopi Membuat Sejahtera dan Bahagia 13
- Imbal Jasa Lingkungan: Jurus Jitu Menekan Perambahan Hutan 23
- Kerja Bersama Menyelamatkan Hutan Orong 35
- Keringat Kerja Perempuan Adat Marena 43
- Lakon Utama tanpa Suara 51
- Taman Bacaan Pohon Pustaka: Dari Literasi ke Konservasi 57
- Hutan di Komunitas Adat Saga: Pengakuan & Pemanfaatan 65
- Membereskan Sengketa Hutan Ala Masyarakat Adat 73
- Waroeng33: Merintis Lapak Produk Komunitas Marjinal 79
- Saling Terhubung, Saling Belajar 85

# DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ertob	: Ere Tompobulu
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
Babinsa	: Bintara Pembina Desa	KWT	: Kelompok Wanita Tani
Bhabinkamtibmas	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
BPD	: Badan Perwakilan Desa	MoU	: Memorandum of Understanding
BPH AMAN	: Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara	NTT	: Nusa Tenggara Timur
BPSKL	: Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	PAD	: Pendapatan Asli Daerah
BUMMA	: Badan Usaha Milik Masyarakat Adat	PERDIK	: Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan
BUMDES	: Badan Usaha Milik Desa	PES	: Payment of Enviromental Services
BUMMAS	: Badan Usaha Milik Masyarakat	RKHUP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
DAS	: Daerah Aliran Sungai	RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
DBM	: Difabel Blora Mustika	RTHD	: Rencana Tahunan Hutan Desa
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SK	: Surat Keputusan
Erbol	: Erena Borong Lampoa	TNK	: Taman Nasional Kelimutu
		UKM	: Usaha Kecil
		WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
		YAPESDI	: Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia

# Kata Pengantar

>> **Direktur Article 33 Indonesia**

**K**ita perlu mengakui bahwa Pemerintah dengan segala kelebihan dan kekurangannya mempunyai beragam program yang cukup inovatif dan berani dalam melakukan perubahan. Inovasi itu terutama yang berhubungan dengan pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu yang cukup fenomenal adalah program Hutan Sosial, dimana masyarakat sekitar hutan diberikan hak untuk ikut serta mengelola hutan.

Pengelolaan hutan yang inklusif ini merupakan pergeseran yang cukup penting mengingat dalam kebijakan pengelolaan hutan sebelumnya cenderung lebih elitis. Seperti dikelola oleh negara sendiri atau memberikan lisensi pada pengusaha besar. Sementara masyarakat hanya menjadi penonton dan kadang dianggap sebagai penjahat “hanya” karena mengambil sedikit dari hasil hutan.

Seperti layaknya berbagai program pemerintah yang diniatkan dengan baik, pelaksanaan di lapangan

tentu ada yang hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi tidak sedikit pula yang cukup berhasil.

Buku ini menunjukkan beberapa cerita keberhasilan tersebut. Melalui kisah-kisah yang dituturkan, telah membuktikan bahwa program Perhutanan Sosial tidak hanya berhasil menghentikan pengrusakan hutan, tapi juga telah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menghormati hak-hak komunitas adat dan masyarakat di sekitar hutan serta memperluas partisipasi masyarakat untuk menjaga dan melestarikannya.

Di buku yang sedang Anda baca ini, ada sekitar delapan kisah menarik tentang program pembiayaan Hutan sosial yang inklusif di Kabupaten Bantaeng dan Enrekang, Sulawesi Selatan serta Ende, Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya berkaitan dengan teknis bagaimana mereka mengelola Hutan Sosial, tapi juga dampak terhadap sistem sosial yang berlaku.

---

Masih ada kisah lain (*lesson learned story*) yang tidak kalah menarik dapat Anda dasar di buku ini. Semua itu harapan kami dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bahan pembelajaran bagi kegiatan penelitian, advokasi kebijakan maupun pembangunan jaringan.

---

Sebagai contoh, di masyarakat Kelurahan Campaga, Bantaeng ada kesepakatan aturan tentang pengambilan hasil hutan berupa buah pangi, kemiri, pakis dan bunga-bunga agar semua anggota masyarakat memperoleh manfaat dan tidak terjadi eksploitasi. Kesepakatan itu dilakukan setelah mereka berhimpun dalam satu lembaga atau organisasi pengelola hutan.

Tak kalah menarik adalah yang terjadi di kawasan Hutan Adat Orong. Hutan Adat seluas 84 hektar itu berada di Desa Rante Mario dan Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dalam pengelolaan, pemanfaatan dan penjagaan Hutan Adat, mereka menjalin kerjasama. Komitmen kerjasama tersebut diwujudkan dalam penandatanganan MoU yang melibatkan Ketua Adat (Ambe) Orong, Kepala Desa Rante Mario dan Kepala Desa Buntu Batuan.

Salah satu butir isi Nota Kesepahaman tersebut adalah tentang komitmen alokasi Dana Desa untuk Hutan Adat Orong dan program penguatan ekonomi melalui pembentukan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA). Pada titik ini, program Perhutanan Sosial mampu memberikan inspirasi tentang pentingnya lembaga dan peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan tujuan bersama.

Masih ada kisah lain (*lesson learned story*) yang tidak kalah menarik dapat Anda dasar di buku ini. Semua itu harapan kami dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bahan pembelajaran bagi kegiatan penelitian, advokasi kebijakan maupun pembangunan jaringan.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca. Semoga kumpulan *lesson learned story* tentang program Perhutanan Sosial ini memberi manfaat kepada pembaca. Tidak hanya sebagai tambahan pengetahuan, tapi juga menjadi “panduan” ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan riset, pendampingan komunitas hutan dan *policy engagement* di daerah. 🌸

Jakarta, Maret 2021

**Santoso**



Ekowisata  
Hutan Campaga

## Ekowisata Hutan Campaga

“Kak sini...dekat air sini. Kita sekalian mandi.” Ucap seorang remaja laki-laki kepada temannya. “Segar dan dingin!” Teriak teman lainnya sambil kedua tangannya menengadahkan menyongsong air yang terjun bebas jatuh dari atas ketinggian sekitar 30 meter. Hijau lumut yang menutupi bebatuan, rapatnya tanaman perdu dan pepohonan yang menyesaki lahan di kanan kiri air terjun dan percikan air yang lantas dibawa angin menjadi udara berhawa sejuk, membuat suasana semakin asyik.

Melihat tawa dan kegembiraan kedua temannya yang bermain air, sosok yang diseru sejak tadi pun akhirnya melangkah mendekati air terjun. Dengan langkah hati-hati dan wajah menampakkan rasa penasaran ia bergabung bersama teman dan puluhan pengunjung yang memadati area air terjun Simoko.

\*\*\*

Air terjun Simoko berada di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Bantaeng. Terletak di tengah Hutan Lindung Campaga, sehingga tidak mudah dijangkau tapi sekaligus menjadi daya tarik sendiri. Laksana surga yang tersembunyi. Ada puluhan titik sumber mata air di Hutan Lindung Campaga ini, Simoko salah satunya.

“Hutan Campaga terdapat 21 titik sumber mata air, termasuk sumber air yang dipakai oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengalir tiga kecamatan, 500 hektar sawah dan sebagian masyarakat memanfaatkan air untuk diminum,” terang Zaenal Sofyan kepala kelurahan Campaga.

Luas Hutan Lindung yang ditetapkan pada tahun 2010 yaitu 23 hektar—berdasarkan pengukuran

manual. Setelah diukur kembali dengan menggunakan sistem pemosisian lokasi melalui satelit (GPS – *Global Positioning System*) oleh Balang Institute, Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMAS), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Dinas Kehutanan, luasnya bertambah menjadi 28 hektar. “Perbedaan hasil pengukuran tersebut nantinya akan dibicarakan lebih lanjut,” ucap Lurah Campaga yang sebelumnya pernah berdinis di Kecamatan Tompobulu.

Dalam mendukung pelestarian hutan Campaga, pemerintah Kelurahan telah membuat program Jumat Bersih dan Sabtu Menanam. Kegiatan ini sudah berlangsung lama tujuannya untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Saat ini Kelurahan Campaga menjadi salah satu tujuan wisata yang ramai dikunjungi setiap akhir pekan karena terdapat tempat wisata yaitu: permandian alam kolam renang Erbol dan Ertob yang lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan Campaga.

\*\*\*

Hutan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat/desa yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Pengelolaan Hutan Sosial di Campaga ini sudah ada peta perencanaannya. Sudah tertulis dalam bentuk dokumen Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) dan dokumen RKHD Rencana Kerja Hutan Desa. Secara dalam peta tersebut Hutan Sosial dibagi dalam beberapa zona pengelolaan.

Hutan Sosial Campaga memiliki beberapa larangan dan sanksi sehingga membuat hutan ini bisa terus lestari. Larangan dan sanksi tersebut yaitu:

- (1) Dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari;
- (2) Dilarang mengubah status dan fungsi kawasan hutan desa;
- (3) Dilarang memindah-tangankan hak penggarapan, menggadaikan, dan atau menjaminkan;
- (4) Dilarang menebang pohon;
- (5) Dilarang menggerek (menoreh) pohon yang dapat menyebabkan kematian pohon kecuali untuk pohon yang diambil getahnya atau kulitnya seperti nangka, kayu tanning, karet, dan lain-lain;
- (6) Dilarang mengambil pohon yang tumbang;
- (7) Dilarang membakar belukar atau rumput untuk membersihkan lahannya dan atau untuk perluasan.





Wayuu Chandra

---

*Air terjun Simoko,  
Campaga*

Sedangkan sanksi yang dijatuhkan meliputi: (1) Petani penggarap yang tidak menyetor kewajiban bagi hasilnya kepada BUMMAS tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pengurus akan mengevaluasinya dan dapat membatalkan perjanjiannya; (2) Pengambil pemanfaat yang terbukti melakukan penebangan pohon, pembabatan, perambahan dan pembakaran hutan dan atau pencurian, maka hak penggarapannya dibatalkan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku; (3) Sanksi yang berupa denda uang, dipergunakan untuk: 60 persen untuk petani yang dirugikan, 40 persen untuk kas BUMMAS.

Pengembangan pengelolaan Hutan Sosial Campaga disesuaikan dengan potensi yang ada. Mulai dari pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pengolahan sumber mata air untuk pertanian dan pariwisata. Perencanaan pengembangan tersebut diwujudkan dalam Rencana Kerja Hutan Desa yang dilakukan oleh BUMMAS, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. “Balang institute yang mendampingi kami,” terang Abdul Rahman, Ketua BUMMAS Campaga.

Pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa budidaya lebah madu, pengambilan buah pangi (ada yang mengatakan “kluwak atau kluwek atau kelwak” untuk bahasa Jawa), kemiri, pakis dan bunga-bunga. Bahkan budidaya lebah madu sudah terbentuk

kelompok. Sedangkan untuk pengambilan buah pangi akan segera dibentuk kelompok.

Kenapa harus dibentuk kelompok pemungut Pangi?

“Karena saya melihat kalau setiap orang memungut berdasarkan sekuat yang mereka mampu, berarti siapa yang paling kuat, dia yang akan mendapat banyak. Jadi saya berpikir ke depan, kalau tidak dikelompokkan, akan ada kecemburuan sosial nantinya. Belum lagi resiko lain yaitu kerusakan hutan akibat bebas mengambil,” kata Abdul Rahman yang menjadi Ketua BUMMAS sejak tahun 2015. Dengan demikian kesadaran berkelompok tersebut



*Abdul Rahman, Ketua BUMMAS Campaga*

Wahyu Chandra

bisa menjadi jalan keluar atas dua persoalan penting, yaitu tentang keadilan dan kelestarian hutan. Apalagi mereka yang mengambil buah pangi adalah warga Campaga yang tergolong miskin—sekitar 20 persen dari jumlah warga Campaga—jadi memang harus diatur.

Kementerian kehutanan pernah memberikan bantuan berupa peti dan koloni lebah ke kelompok pengelola hutan Campaga. Budidaya tersebut dikelola sendiri oleh Abdul Rahman selaku ketua BUMMAS. “Madu yang dikembangkan jenis Melifera. Tahun 2019 lalu sekali panen menghasilkan 50 liter,” tambahnya. Madu dikemas dalam botol ukuran 300cc dan dijual dengan harga 75 ribu rupiah. Ada pula yang ukuran 600cc dibandrol sebesar 150 ribu rupiah. Sekarang sudah tidak ada stok,” senyum Abdul Rahman.

“Saya pernah mengikuti pelatihan dari Article 33 Indonesia,” ucap Abdul Rahman. Mulai dari identifikasi potensi, peluang bisnis, hingga bagaimana mencari mitra,” tambahnya. Selain Article 33 Indonesia, Walhi, KPH dan Dinas Kehutanan pernah mengadakan pelatihan. Kamiseng, salah satu pengelola hutan desa juga pernah mengikuti pelatihan yang digelar Article 33 Indonesia. “Waktu itu tahun 2019, berupa pelatihan kemampuan bisnis, membangun perencanaan usaha, mengenali potensi internal dan menceritakan

pengalaman dalam mengelola hutan,” ujar Kamiseng.

“Saya pernah mendapat materi pelatihan dari Article 33 Indonesia tentang bagaimana mengelola *home stay* yang ideal,” ujar pengelola hutannya lainnya, Hamsir. Pemuda asal dusun Nangkayya yang juga anggota Karang Taruna ini.

### **Menjadi hutan pendidikan**

Hutan Lindung Campaga juga akan dimanfaatkan untuk area hutan pendidikan (edukasi) seperti pengamatan satwa, pembelajaran tentang hidrologi, bibit air, serta pengenalan dan pengamatan pohon. Karena banyak pohon langka dan umurnya sudah ratusan tahun. Banyak orang tidak mengetahui nama pohon tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan dalam rangka menyiapkan hutan pendidikan tersebut adalah memberi nama pohon, dan membangun pos penyuluh kehutanan yang sudah selesai tahun 2017. Dilanjutkan dengan pembuatan jalan setapak keliling Hutan Lindung sejauh kurang lebih satu setengah kilometer. Sumber pembiayaannya di rencanakan APBD tingkat 1 dan perencanaan anggarannya sekitar 500 juta.

“Hutan pendidikan, maksudnya Hutan Lindung yang kita miliki ini kan berada di tengah-tengah kampung. Akses ke Hutan Lindung itu mudah. Kedepannya pihak BUMMAS maupun Balang Institute sebagai



*Hutan Desa Campaga. Tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tapi juga menjadi hutan pendidikan.*

Balang Institute

pendamping akan memberi nama atau label di kayu yang ada di hutan tersebut. Sehingga diketahui nama-nama kayunya,” jelas Zaenal Sofyan.

Bagaimana dengan pengembangan pengelolaan sumber mata air?

Selain pembuatan embung, ada pula pengembangan ekowisata permandian Erbol (Erena Borong Lampa), Ertop (Ere Tompobulu) air terjun dan pengelolaan air kemasan. Karena letak sumber mata air di sekitar dan di dalam hutan. Tujuan utama pembuatan embung untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, masyarakat pun menjadi mudah dalam mendapatkan air bersih. Pengembangan ekowisata turut menumbuhkan usaha ekonomi pada warga terutama di area sekitar wisata. Mulai dari jualan madu, air kemasan, hingga kopi bubuk yang dikembangkan secara individu. Kopi yang belum ada merk atau labelnya ini per minggu bisa terjual 500 liter.

Pengelolaan air kemasan dikelola oleh warga perempuan. “Kami menjualnya di area wisata dalam kemasan botol,” kata Suriyani, sekretaris BUMMAS sekaligus ketua kelompok pengelola air kemasan. “Kelompok juga pernah memperoleh bantuan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berupa mesin kecil pengelola air bersih sehingga

layak untuk langsung diminum,” tambah perempuan yang tinggal di Nangkayya Lingkungan Campagayya.

### **Memungut dan memberi**

Pengembangan ekowisata di Campaga merupakan jalan tengah yang mempertemukan antara kepentingan pelestarian Hutan Lindung dan peningkatan kesejahteraan ekonomi serta peningkatan partisipasi masyarakat. Jalan tengah antara memungut manfaat dan memberi perawatan agar lestari. Kantor Kelurahan Campaga membantu terkait urusan administrasi, melakukan pendampingan saat mengurus perizinan, serta menjembatani komunikasi dengan mitra lokal. Termasuk pula membantu dalam pencapaian standar pelayanan tempat wisata. Yaitu faktor keamanan, kebersihan, dan keindahan untuk mengembangkan wisata tersebut.

Mayoritas masyarakat Campaga adalah petani. Biasanya sumber hama termasuk babi yang merusak tanaman muncul dari hutan. Jika perekonomian hanya disandarkan pada pertanian, masyarakat pasti akan memabat hutan. Padahal sumber mata air di Hutan Lindung Campaga menjadi modal daya dukung lingkungan yang penting, tidak hanya untuk warga Campaga bahkan untuk Kabupaten Bantaeng. Sebagai bentuk jalan keluar, warga di kawasan hutan diberi keleluasaan untuk membangun tempat wisata, memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk



Wahyu Chandra

*Kopi menjadi salah satu hasil dari pengelolaan Hutan Campaga. Manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat secara efektif membuat mereka menjadi lebih peduli menjaga kelestarian hutan.*

menjuang kehidupan ekonomi warga. Karena ujung penyebab terjadinya pembabatan hutan adalah faktor ekonomi.

Kolam permandian misalnya, per bulan tak kurang dari tujuh belas juta rupiah dikeluarkan untuk honor penjaga, tukang cuci kolam, petugas loket hingga tukang parkir—yang semuanya adalah warga Campaga. Dan biaya bulanan tersebut sudah bisa dipenuhi dari pendapatan yang masuk.

Jika tidak berhati-hati, biasanya dampak yang muncul akibat pengembangan wisata adalah

kerusakan lingkungan. Bagaimana warga Campaga mengantisipasi hal tersebut?

Secara umum sudah ada kesadaran di masyarakat untuk tidak merusak hutan karena Hutan Lindung menjadi sumber penghidupan masyarakat Campaga. Selain itu sistem kepercayaan juga turut mengerem niat warga yang punya niat merusak hutan, mereka takut terkena tulah atau kutukan. Masyarakat percaya jika ada yang merusak hutan maka akan terjadi bencana. Sehingga masyarakat tetap menjaga hutan agar terus lestari. Meskipun begitu tetap ada upaya-upaya nyata yang dilakukan warga yang didukung oleh pemerintah kelurahan, BUMMAS, Dinas Kehutanan, Babinsa, KWT (Kelompok Wanita Tani) dan Bhabinkamtibmas.

---

Kolam permandian misalnya, per bulan tak kurang dari tujuh belas juta rupiah dikeluarkan untuk honor penjaga, tukang cuci kolam, petugas loket hingga tukang parkir—yang semuanya adalah warga Campaga. Dan biaya bulanan tersebut sudah bisa dipenuhi dari pendapatan yang masuk.

---

Upaya nyata tersebut, yaitu pertama, mencegah perambahan dan penebangan hutan, masyarakat diizinkan mengambil hasil hutan non kayu. Kedua, ada patroli yang diadakan secara rutin. Pada September 2020 Ada 10 orang yang menjaga Hutan Lindung yang di SK-kan yang berasal dari masyarakat. Semula yang menjaga hanya dari Polisi Kehutanan. Ketiga penanaman bibit. BUMMAS pernah mendapatkan bantuan penanaman bibit sekitar Rp100 juta dan bibit kayu suren sebanyak 40 ribu batang.

“Kelurahan sendiri mempunyai program unggulan yaitu Jumat Bersih dan Sabtu Menanam. Sabtu menanam diadakan karena namanya Hutan Lindung, usia kayu ada batasnya, jadi harus diadakan penyulaman dengan mengajak masyarakat di lahan sekitar hutan,” jelas Zaenal Sofyan.

Pengelolaan Hutan Sosial diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Ada usulan dari masyarakat agar hasil hutan yang ada sekian persen diberikan ke kelurahan dalam bentuk Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai bentuk imbal jasa lingkungan.

Saat ini masih proses dibicarakan dengan dinas kehutanan soal Perdes Hutan Lindung terkait imbal jasa lingkungan itu. Mitra lokal yang mendampingi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Bentuk pendampingannya berupa pengawasan langsung baik pembangunan yang sedang berjalan maupun usulan yang belum dilaksanakan.

### **Peran pemerintah**

Keberhasilan warga Campaga dalam mengelola Hutan Sosialnya juga tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulasi pemerintah dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Bantaeng. Bentuk dukungan itu misalnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 tahun 2017 tentang BUMDES. Perbup tersebut bertujuan mengembangkan perekonomian masyarakat desa melalui jalur kelembagaan Badan Usaha Milik Desa/ Masyarakat.

“Desa dan kelurahan yang memiliki potensi silahkan melakukan pembinaan secara teknis di desa masing-



Wahyu Chandra

masing,” jelas Indrawan Lestari selaku DPDM Bantaeng. “Karena posisi kami di kabupaten, dalam hal pembinaan secara teknis, kami dibatasi oleh kewenangan desa,” tambahnya.

Pemerintah juga memberikan fasilitas berupa Anggaran Dana Desa serta melakukan *monitoring* dan evaluasi (monev). “Biasanya kami lakukan per triwulan dan per semester,” ucap Kamarudin, Kabid Pemdes Bantaeng. “Kami didampingi oleh tim Pendamping Desa”.

Kepastian hukum juga turut mendukung dalam menciptakan rasa aman dan pasti warga Campaga mengelola hutannya. “Di Bantaeng, ada Peraturan Bupati terkait pengelolaan hutan desa, yaitu Nomor 41 Tahun 2010,” jelas Mustafa, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang. “Kami juga turut menerjunkan penyuluh hutan untuk memberikan pengetahuan kepada warga,” tambahnya. Karena keterbatasan jumlah penyuluh KPH juga mendorong munculnya penyuluh swadaya. Artinya calon penyuluh hutan tersebut berasal dari warga desa atau kelurahan itu sendiri.

“Ada juga perekrutan pendampingan khusus yang dikontrak sampai tiga bulan. Di kelurahan Campaga ada Pak Ramlih yang mendampingi di rekrut oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) sebagai Pendamping Hutan Sosial,” lanjut

Mustafa. KPH juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan terjadi tidaknya pelanggaran dalam pengelolaan Hutan Sosial. Izin pengelolaan Hutan Sosial diberikan selama 35 tahun. “Kalau melanggar, izin bisa dicabut,” tegas Mustafa.

\*\*\*

Puas mandi, bermain dan menikmati guyuran deras air terjun, tiga remaja itu berjalan pelan menuju ke arah bebatuan kecil di pinggi sungai. Satu di antaranya berusaha meraih lengan temannya. Sambil memegang perut, bertiga mereka menapaki pinggiran sungai menuju tempat jualan makanan. Rupa-rupanya bermain-main di bawah guyuran deras air terjun Simoko membuat perut mereka minta segera diisi. Dengan wajah gembira yang tak putus-putus mereka mempercepat langkahnya. 🌸

The background of the entire image is a dense, textured pattern of various shades of green leaves, likely coffee leaves, creating a natural and organic feel. The leaves are scattered and overlapping, with some showing prominent veins. A white rectangular box is centered on the page, containing the main text.

Konservasi Hutan Desa Labbo:

Aroma Kopi  
Membuat Sejahtera  
dan Bahagia

## Konservasi Hutan Desa Labbo: Aroma Kopi Membuat Sejahtera dan Bahagia

“Ya, saya bertani kopi di Hutan Desa Labbo,” kata Hasanuddin, mengawali pembicaraannya dengan penulis. Hasanuddin adalah salah satu pengelola hutan Desa Labbo melalui skema Perhutanan Sosial. “Setiap panen, ketika hasilnya banyak, saya biasanya memanggil tenaga kerja sampai enam orang. Tetapi jika hasilnya sedikit, saya memanen sendiri saja. Dibantu istri dan anak,” lanjutnya petani kopi asal Kampung Lali Jangang, Desa Bonto Tappalang ini. Kopi yang dijual masih dalam bentuk biji, karena di Desa Labbo belum ada pabrik yang mengelola biji kopi tersebut menjadi bubuk yang siap dinikmati.

“Harga kopi per kaleng isi satu liter sebesar sepuluh ribu rupiah, yang membeli para pengepul.” Hasanuddin tidak sendirian. Ada pula Daeng Bido, asal Kampung Bawa Desa Labbo turut pula

berkebun kopi. Lahan seluas setengah hektar di kawasan Hutan Desa ia tanami kopi sejak tahun 2010.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No.55/Menhut-II/2010 Tanggal 21 Januari Tahun 2010, Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng ditetapkan seluas 704 hektar. Pada tahap awal program diimplementasikan pada tiga desa di Kecamatan Tompobulu. Salah satunya adalah Desa Labbo.

“Berdasarkan kesepakatan luas lahan yang boleh dikelola setiap orangnya setengah hektar. Jika sudah lama mengelola secara turun temurun diperbolehkan lebih dari setengah hektar, karena kalau dikurangi akan menjadi masalah,” tutur Daeng Bido sambil menghadirkan beberapa cangkir kopi

menemani obrolan kami. Asap harum kopi langsung menguar menambah hangat suasana pembicaraan di rumah panggung pria berusia 55 tahun itu.

Selain menanam kopi, pengelola Hutan Desa boleh mengambil hasil hutan non kayu. Mulai dari madu, air (ere), kayu Bambang yang bermanfaat untuk kesehatan dan vitalitas tubuh. Semua itu tidak pernah pernah terjadi di tahun 1990-an. Di tahun itu masyarakat masih sering menebang pohon untuk bahan mendirikan rumah. Sekarang, setelah ada skema Perhutanan Sosial, masyarakat tidak hanya berhenti menebang pohon, tapi juga turut mengembangkan hutan dengan menanam bibit pohon Kayu Colo, Kayu putih, Suriah, dan Mahoni.

Luas Hutan Desa Labbo sekitar 342 hektar. Ada 50 orang pengelola yang tergolong baru serta ada 33 orang yang sudah mengelola sejak lama—khusus masyarakat dari Desa Labbo. Jika ada warga yang ingin mengelola harus melapor dulu ke Daeng Bido—yang dipercaya BUMDES dalam mengatur teknis pembagian lahan.

“Ada surat tertulis perjanjian yang dibuatkan, kemudian memberikan penyampaian langsung ke calon pengelola lahan bahwa tidak boleh menebang pohon di hutan. Kemudian, setelah diberikan lahan, nanti saya akan mengecek lahan tersebut apakah si pengelola baru itu menebang pohon atau tidak,

jika menebang izin dicabut.” jelas Daeng Bido sambil melinting tembakau.

### **Tidak lagi kucing-kucingan**

Perempuan diberikan peluang yang sama. Hanya saja memang sifat pekerjaan yang akhirnya secara alamiah “menyaring” jenis-jenis pekerjaan. Untuk kegiatan menanam, laki-laki. Sedangkan memetik dan mengolah dikerjakan oleh sebagian besar perempuan. Satu di antaranya adalah Siti. Perempuan asal dusun Bawa. Ia merasakan manfaatnya setelah ada SK pengelolaan Hutan Desa.

“Sebelum menerima SK tidak bebas menanam di hutan,” ujar Siti. “Tahun 2007 kami menanam kopi di pinggir hutan secara sembunyi-sembunyi, harus kucing-kucingan dengan polisi hutan,” ingatnya. “Setelah menerima SK, masyarakat jadi bebas masuk ke dalam Hutan Desa. Akan tetapi, tetap mematuhi peraturan yang ada. Seperti tidak menebang hutan sembarangan dan tidak boleh membakar hutan,” tandas Siti. Sama halnya dengan Hasanuddin dan Daeng Bido, perempuan tamatan Sekolah Dasar ini juga menanam kopi. Pada tahun 2019 dan 2020, dia pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Article 33 Indonesia.

“Pengetahuan yang diperoleh pada pertemuan pertama yaitu mengenai pengelolaan Hutan Desa, sedangkan pertemuan yang kedua yang didapat





Wahyu Chandra

yaitu bagaimana cara memelihara Hutan Desa seperti memelihara kopi," tambahnya. Selain pendampingan dari Article 33 Indonesia, para pengelola Hutan Desa juga didampingi oleh Balang

Institute sebagai mitra lokal. Balang membantu menghubungkan ke Koperasi Akar Tani dalam hal pembelian kopi dan mengakses modal. Siti mengelola lahan seluas 20 are. Semua ditanami kopi rabika.



Wahyu Chandra

*Perempuan Adat Orong sedang menjemur kopi yang bijinya telah dilepaskan dari kulit terluarnya.*

“Pada tahun 2019, saya bisa panen dua kali. Panen pertama yang dipetik yang merah saja. Panen kedua yang dipetik merah dan coklat,” cerita Siti. “Panen tahun 2019 menghasilkan 120 liter gelondongan dan 48 liter dalam bentuk gabah. Sedangkan panen tahun 2020 menghasilkan 200 liter dalam bentuk gelondongan dan 50 liter dalam bentuk gabah,” kenang Siti.

Gabah kopi adalah kopi merah yang digiling dan difermentasi dalam karung. Kopi yang masih bercangkang akan dijemur hingga kadar air sekitar 20 persen. Kopi yang masih bercangkang inilah yang disebut gabah atau *hard skin*. Jika gabah ini digiling kembali, maka akan jadi beras kopi (*green bean*).

Hasil dari pertanian kopi tersebut, sudah bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Baik untuk memenuhi keperluan makan sehari-hari maupun untuk menyekolahkan anak dan berobat saat sakit. Dengan demikian secara umum, program Perhutanan Sosial telah berhasil mengentaskan, khususnya masyarakat Desa Labbo dari kemiskinan.

### **Peran BUMDES Ganting**

Dalam pengelolaan Hutan Desa Labbo peran BUMDES dan Kepala Desa Labbo sangat penting. Setelah keluar SK pengelolaan Hutan Desa, ada satu persoalan yang membutuhkan jalan keluar yaitu tentang siapa yang boleh turut mengelola Hutan

Desa Labbo karena ada dua desa yang lokasinya ada di dalam kawasan hutan, ada pula desa tetangga hutan. Secara aturan atau legal, yang diberi hak pengelolaan hutan adalah BUMDES Ganting yang berada di Desa Labbo.

---

Program Perhutanan Sosial di Desa Labbo kecamatan Tompopulu, Kabupaten Bantaeng ini telah terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan sudah mulai ada pembicaraan tentang kontribusi ekonomi dari petani kopi kepada BUMDES, serta dari BUMDES ke Desa—Pendapatan Asli Desa (PAD).

---

BUMDES akhirnya memberikan hak pengelolaan hutan kepada warga Desa Labbo yang sebagian besar berasal dari kampung Bawa, warga desa Bonto Tappalang yang berasal dari kampung Lali Jangang dan Kampala dari masyarakat Sangga Timoro. Syarat mengelola di kawasan Hutan Desa itu hanya dua. Yaitu masyarakat sekitar kawasan hutan dan mereka tidak mampu atau tidak memiliki lahan. Kalau ada lahan terbengkalai yang sudah lama tidak digarap oleh penggarap pertamanya maka BUMDES berhak memindahkan ke yang lain.

“Jadi pengelolaan Hutan Desa termasuk unit usaha BUMDES yang dalam pelaksanaannya telah membentuk tiga kelompok pengelola,” Ketua BUMDES Ganting, Hasri menjelaskan. “Tiga kelompok pengelola itu dari Desa Labbo, Bonto Tappalang dan desa Kampala.” Pembentukan kelompok tani hutan tersebut pada bulan Juni 2012. Tiga kelompok tersebut menjadi petani kopi.

### **Mengapa selalu kopi?**

Karena berkaitan dengan kegiatan sektor kehutanan terutama Perhutanan Sosial, hasil hutan bukan kayu yg dimanfaatkan adalah kopi. Baru itu yg dimanfaatkan.

“Karena Hutan Desa Labbo itu adalah hutan negara yg berfungsi hutan lindung secara otomatis yang

bisa dimanfaatkan HBK atau hasil bukan kayu,” jelas Hasri, “dan melihat sejarahnya Hutan Desa Labbo itu ada lahan terbuka, sudah ada petani yang bertugas ke dalamnya, yaitu kopi, akhirnya masuk ke perencanaan pengembangan Hutan Desa yang sudah tertulis di RKHD.”

Paling kurang, ada dua hal yang telah diperankan BUMDES—secara umum dalam rangka menjaga ekologi melalui skema Hutan Desa Labbo melalui pertanian kopi.

Pertama, BUMDES dan pemerintah Desa Labbo telah memasukkan pengelolaan Hutan Desa kedalam RPJMDes artinya pengelolaan Hutan Desa ini berpeluang dibahas setiap tahun dalam

Wahyu Chandra



*Sirajuddin selaku Kepala Desa Labbo mendukung pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat dan berharap Hutan Desa menjadi destinasi agrowisata kopi Labbo.*

musrebang (musyawarah pengembangan) desa dan menjadi dokumen dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

“Dalam setiap musrebang desa, Kami memang mendorong agar program yang diusulkan ada korelasinya dengan apa yang ada dalam RPJMDes,” jelas Sirajuddin, Kepala Desa Labbo. “Harapan saya, Hutan Desa menjadi destinasi agrowisata kopi Labbo,” lanjutnya. Menurut Sirajuddin, dengan pendekatan dan alur penganggaran yang telah ditempuh baik melalui APBD kabupaten maupun APBD provinsi direspon baik oleh Gubernur hingga Pemerintah Pusat (APBN). Respon baik tersebut dimungkinkan terjadi karena ada komunikasi yang baik pula dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).

“Kami memberikan penguatan juga agar desa dan BUMDES melakukan langkah-langkah strategis dalam mengelola Hutan Desa, tegas Indrawan Lestari dari DPMD Kabupaten Bantaeng. “Salah satunya kami mendorong dari segi anggaran di desa.”

Kedua, BUMDES berhasil memfasilitasi para pengelola kopi dalam hal akses terhadap modal, pembeli kopi (*buyer*) serta peningkatan kualitas kopi. Peningkatan kapasitas, terkait panen, pasca

panen, dan pengolahan kopi. Ada tiga *green house* yang diberikan BUMDES kepada tiga kelompok petani kopi. Dalam teknis pembuatannya, BUMDES memberikan bantuan berupa plastik dan dana yang sebesar Rp500.000 agar digunakan untuk membeli bambu. *Green house* digunakan masyarakat secara bergantian untuk menjemur kopi. Tujuan penjemuran kopi di dalam *green house* tersebut agar aroma kopi tetap terjaga.

Program Perhutanan Sosial di Desa Labbo kecamatan Tompopulu, Kabupaten Bantaeng ini telah terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan sudah mulai ada pembicaraan tentang kontribusi ekonomi dari petani kopi kepada BUMDES, serta dari BUMDES ke Desa—Pendapatan Asli Desa (PAD). Rancangannya sudah dibuat. Besarnya sepuluh persen dari pendapatan bersih. Artinya setelah dipotong biaya-biaya.

---

Skema Perhutanan Sosial Desa Labbo juga telah melahirkan kesadaran penting berhimpun dalam suatu kelompok atau komunitas. Mereka bisa bersama-sama saling mendukung untuk mengusulkan kebutuhannya demi kemajuan bersama.

---



Wahyu Chandra


*Koperasi Akar Tani membantu para petani kopi di Desa Labbo. Mulai dari pembelian kopi sampai pemberian pinjaman modal usaha.*

Selain itu juga terwujudnya keadilan dan akses pengelolaan sumber daya alam. Keberhasilan konservasi (pemeliharaan dan perlindungan) masyarakat atas Hutan Desa Labbo melalui skema Perhutanan Sosial ini juga telah terbukti. Balang Institute melalui foto udara yang membandingkan kondisi Hutan Desa Labbo antara tahun 2010 ketika SK keluar dengan sembilan belas tahun kemudian (2019) tahun kemudian kepadatan tanaman semakin rapat.

Ada satu lagi yang tak kalah penting adalah adanya perubahan sikap. Sesama warga saling mengawasi. Karena mereka sama-sama punya kebun, dan aktif

mengelolanya. Cukup dengan mensosialisasikan aturan dan sanksinya, mereka sudah bisa saling mengingatkan dan mengawasi. Tugas polisi hutan menjadi sangat terbantu. Patroli sudah jarang sekali dilakukan.

Skema Perhutanan Sosial Desa Labbo juga telah melahirkan satu kesadaran tentang pentingnya berhimpun dalam suatu kelompok atau komunitas. Mereka bisa bersama-sama saling mendukung untuk mengusulkan kebutuhannya demi kemajuan bersama. 🌸

The background of the slide is a dense, textured pattern of various shades of green leaves, likely from a forest floor or a thicket. The leaves are of different sizes and orientations, creating a rich, naturalistic texture. A white rectangular box is centered on the slide, containing the main text.

Imbal Jasa Lingkungan:

Jurus Jitu  
Menekan  
Perambahan  
Hutan

## Imbal Jasa Lingkungan: Jurus Jitu Menekan Perambahan Hutan

Hutan menyediakan jasa ekosistem seperti air bersih, kayu, penyerapan karbon, penyerbukan, keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan lainnya. Namun, banyak dari layanan ini sedang rusak dan hilang yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Jika hutan mengalami kerusakan maka akan menimbulkan berbagai dampak buruk. Mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh sumber daya hutan hingga terganggunya kehidupan masyarakat sekitar hutan. Terutama masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya hutan.

Selain itu pengrusakan hutan (deforestasi) dapat memicu terjadinya bencana banjir dan pengurangan areal lahan hutan lantaran kecepatan tumbuh secara alami lebih rendah dibandingkan

dengan tingkat penebangannya. Dengan demikian, sumber daya hutan perlu dijaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan tersebut.

Selama ini sumber daya alam dianggap sebagai anugerah sehingga tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pelestarian dan keberlanjutannya. Apabila hal ini terus berlanjut maka akan menyebabkan hilangnya sumber daya alam tersebut. Begitu juga dengan hutan. Pengelolaan hutan yang lestari memerlukan keseimbangan antara kebutuhan ekonomis dan juga kebutuhan ekologis agar hutan tetap terpelihara dan terjaga baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan hutan lestari. Pada tahun 2016, pemerintah mengembangkan program Perhutanan Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial yaitu “untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan perhutanan sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga aspek kelestarian sumber daya hutan.

Hutan Indonesia diharapkan kembali menjadi penggerak ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional di masa datang. Selain kontribusi dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, minyak kayu putih, serta berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar, hutan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam bentuk jasa-jasa lingkungan dan wisata alam. Pengelolaan hutan secara lestari mencakup aspek sosial, aspek ekonomi serta aspek ekologi.

Hutan adalah ekosistem penting yang dapat memberikan manfaat produk seperti kayu dan fiber serta hasil hutan non kayu dimana layanan ini sering dianggap sebagai jasa ekosistem hutan yang

utama. Namun, sebenarnya hutan memiliki manfaat selain itu yaitu berupa penyediaan jasa lingkungan. Dengan banyaknya jasa lingkungan yang dimiliki oleh hutan, sehingga jasa lingkungan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar hutan tersebut. Menurut Pagiola et al. (2013), pembayaran jasa lingkungan bekerja dengan cara mentransferkan sebagian manfaat yang dihasilkan dari konservasi hutan yang dihasilkan oleh pengguna jasa hilir kepada pemilik lahan, sehingga konservasi menjadi lebih baik.

Sylviani (2008) menyatakan bahwa manfaat jasa lingkungan sumber daya hutan selama ini diperoleh secara cuma-cuma/gratis oleh pengguna jasa lingkungan di hilir dan tidak ada kontribusi yang diberikan dalam rangka pengembalian nilai jasa lingkungan dalam bentuk konservasi atau rehabilitasi pengelolaan sumber daya hutan di hulu secara secara lestari. Menurut Suyanto et al., (2006) terjadinya penggundulan hutan atau pengelolaan hutan yang tidak lestari di daerah hulu dapat menyebabkan banjir dan menurunnya kualitas air. Sehingga menyebabkan meningkatnya kerentanan masyarakat hilir dan kualitas hidup mereka menjadi terancam. Untuk itu, masyarakat di hilir juga ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan di daerah hulu. Hal ini dapat diatasi dengan mekanisme



*Hutan Bantaeng. Tidak hanya sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, penyimpan sumber mata air, tapi keasrian-alamnya pun dapat dijadikan sebagai objek wisata.*

imbalan jasa lingkungan. Sedangkan menurut Ekayani et al., (2014) ancaman kelestarian hutan semakin besar apabila masyarakat memanfaatkan hutan secara *illegal logging* karena tidak ada solusi bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Dan pembayaran jasa lingkungan dapat dijadikan sebagai alternatif solusi antara benturan kepentingan antara konservasi dan pemenuhan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2018–2020, Article 33 Indonesia melakukan pengamatan studi *inclusive customary forest financing* di Kabupaten Bantaeng. Tahun 2017 di Indonesia, berdasarkan data nasional tercatat 71,06 persen dari sekitar 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan, menggantungkan hidupnya dari sumber daya yang dimiliki hutan. Hal tersebut menggambarkan bahwa sumber daya yang dimiliki hutan mempunyai peluang besar untuk dimanfaatkan sebagai upaya mengurai benang kusut kemiskinan tanpa merusak kelestarian sumber daya alam hutan tersebut.

Lantas pernyataan besarnya adalah, bagaimana bentuk pengelolaan hutan agar berhasil mengentaskan kemiskinan di desa?

Ada anggapan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur buatan manusia. Baik struktur politik,

ekonomi, sosial maupun budaya. Masyarakat yang hidup di sekitar hutan, cenderung mengalami kemiskinan struktural. Salah satu penyebabnya karena sebagian besar masyarakat di sekitar hutan tidak memiliki akses dalam pengelolaan hutan—akibat dari struktur sosial yang timpang. Atas dasar pemahaman tersebut munculnya program perhutanan sosial.

Secara mudah, program itu bermakna pemberian kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk turut mengelola dan mengambil manfaat hutan dengan bijaksana—tetap menjaga kelestarian hutan. Salah satu hal yang diharapkan dengan adanya program perhutanan sosial adalah terbukanya akses atau kesempatan masyarakat atas pengelolaan hutan sebagai bagian dari upaya mengetaskan mereka dari “lingkaran setan kemiskinan”.

Secara legal, pengelolaan hutan untuk mengurangi kemiskinan terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.83 tentang Perhutanan Sosial.

“Untuk mengurangi kemiskinan, pengurangan dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya memberikan akses legal kepada masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan sumber daya



*Byuuuur. Segarnya! Permandian  
Ertob, Kelurahan Campaga.*



hutan,” demikian bunyi Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. Peraturan Menteri itu menjadi angin segar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kegiatan pengelolaan hutan selama ini belum memberikan hasil yang optimal—baik dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian hutan.

Mengapa bisa begitu?

Optimalisasi tidak dapat dicapai karena pengelolaannya masih menitikberatkan pada pengambilan kayu hasil hutan. Sedangkan kegiatan pengelolaan hutan lestari seperti pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), perlindungan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan serta tanaman obat-obatan belum memperoleh perhatian yang seimbang. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan yang dapat menjawab permasalahan tersebut agar masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan dapat hidup sejahtera tanpa harus merusak hutan.

Dari studi-studi empiris yang pernah ada, berbagai cara pengelolaan hutan menunjukkan bahwa hutan tidak hanya bermanfaat bagi konservasi lingkungan tetapi juga mampu memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat lokal di

sekitarnya. Tidak hanya pemanfaatan hasil hutan secara fisik seperti kayu, buah-buahan, madu dan lainnya, hutan juga dapat dimanfaatkan dari segi jasa lingkungan. Yaitu sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, penyimpan sumber mata air (fungsi hidrologi), dan keasrian alamnya yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi hutan di Indonesia, Pemerintah dapat menerapkan skema *Payment of Environmental Services* (PES). PES merupakan skema pemberian jasa lingkungan berupa imbalan jasa pembayaran finansial dan non-finansial kepada pengelola lahan atau jasa lingkungan yang dihasilkan. Pengembangan PES haruslah menjawab kebutuhan dan menghilangkan hambatan serta halangan bagi masyarakat miskin (*pro-poor*), terutama di perdesaan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik—salah satu fokus kriteria PES.

Penyediaan jasa lingkungan harus sejalan dengan rencana penggunaan lahan setempat, rencana pengelolaan hutan dan prioritas pembangunan” (*Leimona, et al. RUPES*). Pemanfaatan hutan dengan memanfaatkan jasa lingkungan ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di perdesaan khususnya terhadap masyarakat hutan. Skema PES dapat membantu untuk mempertahankan atau meningkatkan layanan-layanan ekosistem hutan. Pendekatan yang



*Datanglah ke Campaga. Anda bisa berwisata ke hutan lindung, Ertop dan air terjun Simoko.*

digunakan dalam PES yakni sebagai alat konservasi yang inovatif untuk menyediakan solusi yang berkelanjutan dan efisien untuk masalah lingkungan.

Agar terjalin harmoni antara kebutuhan menjaga hutan supaya tetap lestari dengan upaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat melalui skema PES ini—memperoleh manfaat ekonomi tanpa harus merusak hutan/*illegal logging*—ada dukungan dari sisi kelembagaan. Harapannya, keberlangsungan program pun jadi terjamin.

Dengan adanya kelembagaan yang mengatur, tentunya akan menjamin PES tidak keluar dari koridor yang telah disepakati. Karena, tujuan besar skema PES adalah agar berbagai pihak dapat menjaga keseimbangan antara konservasi dan pembangunan ekonomi. Keduanya tidak dihadirkan dalam situasi saling meniadakan, sebaliknya bisa tetap berjalan beriringan.

Skema PES sendiri sesungguhnya memang bukan program yang diciptaan secara khusus untuk mengatasi kemiskinan. Tetapi kenyataannya program ini memiliki dampak positif yaitu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat desa di Asia Tenggara yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Persoalan-persoalan yang umum terjadi pada masyarakat seperti kepemilikan lahan, pengembangan

keterampilan baru, berbagai praktik pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan agar lebih produktif dan berkelanjutan—semua itu jika dilaksanakan secara cermat, berpotensi besar memperbaiki penghidupan masyarakat paling miskin dan paling rentan di daerah perdesaan. Dengan demikian, skema PES ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan pun dapat dirasakan masyarakat. Skema PES merupakan upaya penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan konservasi lingkungan.

Pemanfaatan jasa lingkungan

Hawa sejuk menyapa setiap memasuki kawasan hutan Campaga. Hutan yang berada di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ini memiliki beraneka ragam flora dan fauna. Pohon-pohon menjulang tinggi berusia ratusan tahun yang tampak kokoh menjadi penjaga sumber mata air yang mengalir sawah-sawah dan sungai-sungai di sekitarnya. Hutan Campaga menjadi salah satu contoh pelaksanaan program perhutanan sosial yang dalam prakteknya tetap mengedepankan kearifan dan potensi lokal.

Segala aktifitas pengelolaan hutan baik sebagai jasa pariwisata maupun hasil hutan, dilakukan tanpa merugikan kelestarian hutan Campaga. Jasa lingkungan yang terdapat di hutan Campaga, sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan.

Mulai dari permandian Erbol, hingga air terjun Simoko. Dengan adanya ekowisata ini, membuka peluang sumber pendapatan baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Salah satunya dengan berjualan makanan dan minuman di tempat wisata.

Selain Erbol, terdapat satu lagi kolam renang yang layak diperhitungkan sebagai destinasi wisata kabupaten Bantaeng. Terletak tidak jauh dari Erbol, terdapat Ertob yang persis berada di pinggir hutan Campaga. Pohon-pohon menjulang tinggi di sekeliling wahana dan suara gemericik air dari air terjun serta sungai-sungai kecil merupakan daya tarik tambahan untuk wahana ini. Dari area kolam renang, kita hanya perlu melewati jalan setapak berbatu menuju air terjun bahkan dengan bertelanjang kaki.

Beragam ekowisata yang kemudian muncul di sekeliling hutan Campaga tentu saja membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Selain masyarakat dapat bekerja secara langsung pada penyedia jasa yang mengembangkan wahana, mereka juga dapat memperoleh pendapatan tambahan dengan berjualan makanan maupun cinderamata di tempat wisata. Kegiatan tersebut tentu saja merupakan alternatif baru bagi masyarakat yang biasanya hanya mengandalkan memperoleh hasil hutan maupun persawahan.

Selain ekowisata, masyarakat di sekitar hutan Campaga juga memperoleh pendapatan dengan mengelola lebah hutan. Seperti desa-desa lain yang ada di sekitar hutan, masyarakat desa Campaga juga berternak lebah madu. Menurut Rahman, ketua BUMMAS Campaga, lebah madu yang mereka miliki sudah berproduksi dengan dua kali panen setiap tahunnya. Dalam sekali panen, peternak dapat memanen sebanyak 200 botol dalam ukuran botol kecap.

Ekowisata sebagai perwujudan pemanfaatan jasa lingkungan, merupakan jasa yang membutuhkan keterampilan atau modal untuk dapat terlibat lebih jauh dalam pasar pariwisata. Masyarakat sekitar lokasi sebagai pendukung keberhasilan usaha memerlukan pelatihan kewirausahaan dan akses langsung terhadap pangsa pasar agar mereka turut aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan usaha ekowisata di daerah mereka. 🌿

## Sumber bacaan

- Ekayani et al, 2014. **Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak: Solusi Kepentingan Ekologi dan Ekonomi.** Ilmu Pertanian Indonesia. 19 (1): 29- 37.
- Pagiola S, Glehn H C V, Taffarello D. 2013. **Brazils Experience with Payment for Environmental Services.** PES Learning Paper.1(1).
- Suyanto S, dan Khususiyah N. 2006. **Imbalan Jasa Lingkungan untuk Pengetasan Kemiskinan.** Agro Ekonomi. (24).
- Sylviani. 2008. **Kajian Distribusi Biaya dan Manfaat Hutan Lindung sebagai Pengatur Tata Air.** Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. 5 (2): 95-109.



Kerja Bersama  
Menyelamatkan  
Hutan Orong

## Kerja Bersama Menyelamatkan Hutan Orong

Malam sekitar pukul delapan waktu setempat. Nampak tiga laki-laki saling menyatukan genggamannya. Dengan wajah berseri-seri mereka bertukar ucapan selamat dan terima kasih. Tiga laki-laki itu adalah Herman Gantoro (Kepala Desa Rante Mario), Basri (Kepala Desa Buntu Batuan) dan Ambe (Ketua Adat Orong) Safarudin. Di depan ketiga orang tersebut ada lembaran kertas yang tergeletak di atas meja. Mereka baru saja menandatangani kesepakatan tentang pengelolaan Hutan Orong.

**H**utan Adat seluas 84 hektar itu berada di Desa Rante Mario dan Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Komunitas Adat Orong merupakan satu dari enam komunitas di kawasan Massenrempulu, Enrekang yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK)

pada 14 Februari 2018 silam. Selain Orong, ada pula komunitas adat Baringin, Marena, Tangsa, Patongloan dan Pana.

Dua tahun sebelumnya, yaitu pada bulan Februari 2016, Pemerintah Kabupaten Enrekang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Massenrempulu. Dengan demikian, SK Pengakuan Komunitas Adat merupakan tindak lanjut dari amanah Perda tersebut.

Sesungguhnya masyarakat sudah sejak lama sudah bercocok tanam di Hutan Adat. Hanya saja dulu masih bersifat illegal karena belum ada SK. Setelah ada SK mereka menjadi tenang dalam mengelola hutan.

“Ada dua komoditi yang ditanam, yaitu pala dan durian,” kata Musmuliadi, tokoh Adat Orong. “Cara pengelolaannya dengan tidak memabat hutan, sehingga hutan tetap terjaga, tanaman juga tetap terjaga, fungsi lindung juga terjaga,” tambahnya.

Proses pengakuan komunitas Adat Orong oleh Pemerintah diawali dengan pengumpulan data yang bersifat sosial dan pemetaan kewilayahan (spasial). Proses tersebut melibatkan seluruh pemangku adat, dan tokoh masyarakat. Adalah Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Massenrempulu sebagai mitra lokal berkoordinasi dengan BPSKL (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) yang membantu proses pemetaan itu.

“Luas Hutan Adat ini 83 hektar, 54 hektar dipertahankan sebagai fungsi produksi, dan 29 hektar berfungsi lindung,” terang Musmuliadi yang selain tokoh adat juga menjabat sebagai sekretaris desa Rante Mario. “Selain itu juga ada kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi utamanya perempuan adat. Mereka sekarang sudah mengakses hutan secara legal untuk mengambil dan mengelola hasil hutan seperti bahan-bahan rempah, temulawak dan bumbu,” jelas Musmuliadi.

### **Satu hutan dua desa**

Ada dua fakta penting terkait Hutan Adat Orong ini.



Wahyu Chandra

*Hutan Adat Orong. Luas Hutan Adat ini 83 hektar, 54 hektar dipertahankan sebagai fungsi produksi, dan 29 hektar berfungsi lindung*

Pertama, lokasi hutan yang berada dua desa, yaitu di desa Rante Mario dan Buntu Batuan. Kedua, Hutan Adat tersebut karena secara geografis berada di wilayah desa, maka selain ada Ketua Adat, ada pula Kepala Desa yang mempunyai kepentingan pula atas pengelolaan Hutan Adat. Meskipun sistem pembagian dan pengelolaan Hutan Adat diserahkan kepada pemangku Adat, namun dalam beberapa urusan yang berhubungan dengan perizinan, pengembangan kapasitas kelembagaan serta pengembangan pengelolaan Hutan Adat masih tetap membutuhkan peran Kepala Desa.

Kesadaran atas dua situasi tersebutlah yang akhirnya memunculkan inisiatif dan terobosan baru dalam pengelolaan Hutan Adat Orong. Yaitu terjalannya



*Musmuliadi, tokoh Adat Orong. Salah satu sosok yang berperan penting dalam pelestarian Hutan Adat Orong.*

kerjasama dalam penjagaan dan pengelolaan Hutan Adat Orong yang melibatkan Ketua Adat Orong (Safarudin), Kepala Desa Rante Mario (Herman Gantoro) dan Kepala Desa Buntu Batuan (Basri). Meskipun masing-masing memiliki suara atau kepentingan, tapi ketiganya dipersatukan oleh rasa cinta yang sama kepada Hutan Adat Orong.

Komitmen bersama tersebut telah dijabarkan dalam butir-butir perjanjian yang penandatanganannya disaksikan oleh tim dari Article 33 Indonesia. Salah

Indonesia. Hasilnya telah terbentuk BUMMA, meskipun baru sebatas struktur kepengurusan,” kata Musmuliadi. Posisi sosialnya yang penting yaitu selain sebagai putra mahkota Adat sekaligus sekretaris desa Rante Mario membuatnya dipercaya menjadi Komisaris BUMMA.

“BUMMA seperti BUMDES, jadi penyertaan modal bersumber dari dua anggaran yaitu dari lembaga desa dan lembaga adat selebihnya dari donatur. Sumber anggaran dari desa laporan

pertanggungjawabannya menjadi bagian dari pertanggungjawaban BUMDES,” jelas Musmuliadi. Selain BUMMA, komitmen bersama antara dua kepala dan Ketua Adat juga diwujudkan dalam bentuk musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak atau boleh mengelola Hutan Adat serta pembentukan kelompok pengelola Hutan Adat.

Saat ini yang mengelola dan memanfaatkan keberadaan Hutan Adat, sebagian besar adalah masyarakat sekitar hutan dan masyarakat yang mempunyai lokasi di dalam hutan. Karena kawasan Hutan Adat Orong berada di dua wilayah desa, yaitu Rante Mario dan Buntu Batuan, maka warga di kedua itulah yang berhak mengakses hutan.

“Jadi masyarakat Rante Mario dan Buntu Batuan punya hak yang sama terhadap pemanfaatan hutan, tapi harus dengan izin terlebih dahulu ke Kepala Dusun atau Kepala Desa kemudian dikoordinasikan ke Ketua Adat,” jelas Musmuliadi. “Untuk masyarakat luar kami belum buka karena masyarakat adat saja belum semua dapat.”

Berhubungan dengan seberapa luas lahan yang dikelola, berdasarkan penjelasan dari Musmuliadi sebelum jadi hutan dulunya kebun. Banyak pengelola kebun yang menyatakan bahwa itu milik orang tuanya. Tapi secara kawasan masuk dalam Hutan Adat. Karena masih ada tumpang

tindih seperti itu maka ada Hutan Adat yang diklaim sebagai bentuk warisan orangtua itu untuk sementara tidak boleh disertifikatkan. Sampai dengan ada musyawarah Adat yang khusus membahas hal tersebut. Tetapi hak pemanfaatannya masih tetap diberikan.

Keunikan karakteristik yang dimiliki Hutan Adat Orong memberikan kesadaran agar pengelolaan hutan dilakukan secara berkelompok. Tidak sendiri-sendiri atau bersifat individual. Lantas bagaimana dengan pembentukan kelompok pengelola hutan?

Pada tahun 2019, dalam suatu diskusi kampung yang difasilitasi oleh Article 33 Indonesia telah terbentuk kelompok pengelola hutan. Namanya Pangampa Pangngala. Tugasnya mengelola dan menjaga hutan adat. Serta sebagai pusat koordinasi lembaga adat dengan pemerintah untuk pengelolaan Hutan Adat.

“Kelompok Pangampa Pangngala, dan kelompok yang berbasis di Hutan Adat bertanggung jawab tentang tata kelola mengenai Hutan Adat. Di kelompok ada beberapa satuan kerja. Mulai dari khusus menjaga hutan, satuan ekonomi, rehabilitasi, *marketing*, dan lain-lain. Mereka jadi kelompok usaha tetapi juga kelompok pendidikan tentang Hutan Adat,” terang Musmuliadi. “Jadi kalau BUMMA itu hanya fokus pada sektor atau kegiatan



*Komitmen bersama antara Kepala Desa Rante Mario (Herman Gantoro), Kepala Desa Buntu Batuan (Basri) dan Ambe (Ketua Adat Orong) Safarudin dalam pengelolaan Hutan Adat Orong.*

ekonomi, Pangampa Panggala mencakup semua bidang.”

Masyarakat Adat Orong telah berhasil menyusun rencana tata kelola Hutan Adat. Setelah berlangsung diskusi kampung sebanyak enam kali. Diskusi tersebut didampingi oleh AMAN dan Article 33 Indonesia. Enam kali diskusi tersebut membahas pertama, identifikasi pola pemanfaatan ruang di wilayah adat Orong. Kedua, penyiapan draf dokumen dan peta perencanaan tata kelola Hutan Adat serta membangun kesepahaman terkait dengan aturan tata kelola Hutan Adat. Ketiga, finalisasi tahap kedua. Keempat, membangun kesepahaman dan kesepakatan dengan Pemerintah

Desa terkait dokumen perencanaan tata kelola Hutan Adat. Kelima, membangun kesepahaman dengan Pemerintah Desa terkait perencanaan anggaran desa untuk mendukung masyarakat adat dan tata kelola Hutan Adat. Keenam, membangun skema kesepahaman dengan pemerintah desa terkait pembiayaan Hutan Adat.

### **Bertahap dan kolaboratif**

Dalam tata kelola hutan itu salah satunya berisi tentang kesepakatan lokasi yang akan dibangun dan ditetapkan sebagai ikon. Sekaligus mendiskusikan di lokasi tersebut, apa yang paling tepat untuk dibangun dan dikembangkan. Sudah ditentukan pula kapan akan dikerjakan. Salah satunya adalah pembangunan pos dan baruga Hutan Adat. Yaitu tempat penjaga hutan dan sekretariat Pengampa Panggala. Di tempat itu sekaligus menjadi pusat informasi.

Ini sudah masuk dalam perencanaan pembangunan desa RKP untuk anggaran 2021 dengan sumber dana dari dua desa. Yaitu desa Rante Mario dan Buntu Batuan. Masing-masing sebesar Rp25 juta. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan kolaboratif. Melibatkan warga desa Rante Mario dan Buntu Batuan.

Komitmen bersama itu juga termasuk dalam memberikan kesempatan kepada perempuan

untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan Hutan Adat dan proses pengambilan keputusan. Setelah Komunitas Adat Orong menjadi anggota AMAN terlebih SK Hutan Adat dikeluarkan, akses perempuan atas tata kelola adat menjadi terbuka. Berbeda dengan sebelum adanya SK: sangat terbatas dan cenderung terpinggirkan. “Saya pernah diundang dalam pelatihan di Mandatte,” aku Isabella, perempuan Adat Orong. “Tidak hanya hadir, saya juga diberi kesempatan untuk berbicara,” tambahnya.

Lembaga adat mempunyai hak dan hasil keputusannya ditindaklanjuti melalui musyawarah adat. Misalnya tentang kasus tumpang tindih hak kepemilikan. Kalau sudah jelas siapa pemiliknya akan dimusyawarahkan lagi dan diputuskan di musyawarah masyarakat adat. Ada desentralisasi proses pengambilan keputusan. Ketua adat hanya menentukan yang berkaitan hukum dan sanksi adat saja.

Sanksi yang berhubungan dengan hutan adat misalnya terkait dengan larangan menebang pohon yang jaraknya kurang dari 10 meter dari pinggir irigasi. Jika melanggar, sanksinya berupa uang denda yang besarnya sesuai dengan harga kayu yang ditebang. Selain itu si pelanggar diwajibkan mengganti pohon yang ditebang dengan menanam kembali dan merawatnya hingga tumbuh kokoh.

Aturan tersebut dikeluarkan karena pohon-pohon itu menjadi penopang sumber mata air sungai irigasi yang mengairi tak kurang dari 300 hektar area persawahan dan 1.667 bidang kebun.

Munculnya pemahaman yang kemudian melahirkan komitmen bersama dari masyarakat, terutama ketua adat dan kepala desa tidak bisa dilepaskan dari peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Mata Allo, Enrekang. Termasuk bagaimana hubungan yang semestinya tercipta antara komunitas adat dengan pemerintah desa. Baik berhubungan dengan anggaran maupun pola kerja.

“DPMD termasuk anggota tim dalam pembuatan SK tentang komunitas masyarakat adat,” ucap Taufik yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMP Kabupaten Enrekang. “Kami memberikan informasi tentang adanya prioritas penggunaan dana desa, khususnya desa yang memperoleh SK,” lanjut Taufik. “Dalam setiap pertemuan kami menjelaskan bahwa dana desa bisa digunakan untuk komunitas masyarakat adat. Mulai dari pembinaan kelembagaan, sampai dengan upaya-upaya melestarikan Hutan Adat.”

Bagaimana halnya dengan peran KPH?

“KPH berperan mendampingi masyarakat yang

mengelola hutan. Termasuk di dalamnya adalah Hutan Adat. Pendampingan itu dalam bentuk penguatan kelembagaan, dari segi teknis yaitu penataan batas wilayah hutan adat,” jelas Muhlis, Kepala Badan KPH Mata Allo, Enrekang.

“Mengenai Hutan Adat untuk skala seluruh Sulawesi Selatan, Enrekang boleh merasa bangga. Karena pengelolaan Hutan Adatnya paling maju dan termasuk paling banyak yang diSK-kan oleh bupati.” 🌸



Keringat Kerja  
Perempuan  
Adat Marena

## Keringat Kerja Perempuan Adat Marena

Komunitas Adat Marena. Kawasan ini berada di desa Pekalobean dan desa Singki, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Marena adalah salah satu dari enam komunitas Adat di kawasan Massenrempulu. Pada 14 Februari 2018 silam, Marena memperoleh SK Bupati Enrekang No. 115 Tahun 2018 tentang Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Marena. SK ini menjadi landasan bagi masyarakat adat Marena untuk mengajukan pengakuan atas Hutan Adat Marena, yang kemudian diakui melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4716 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pencantuman Hutan Adat Marena kepada Masyarakat Hukum Adat Marena.

**M**enurut Arpan, salah satu pengelola Hutan Adat Marena, setelah ada SK Hutan Adat, warga menjadi tenang dalam mengelola hutan. Karena sebelum ada SK jangankan mengelola hutan, memungut ranting saja masyarakat takut. Misalnya pohon pinus, jangankan pohonnya ditebang, rantingnya saja ketika diambil untuk kayu bakar, akan diburu oleh polisi hutan. Dengan adanya SK, sudah ada kebijaksanaan. Jika ada pohon tumbang, sudah bisa dimanfaatkan, hanya saja harus melapor terlebih dahulu ke Ketua Adat.

Hak mengelola Hutan Adat diberikan hanya pada masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Apabila ada dari orang luar yang mau mengelola hutan maka diambil persetujuan dari para anggota apakah diperbolehkan atau tidak

“Sudah ada kesepakatan tapi masih secara lisan. Pengurusannya di akta notaris belum selesai,” kata Arpan yang berasal dari desa Pekalobean ini.

Kegiatan ekonomi yang sudah berkembang di wilayah adat berupa pertanian bawah merah. Usaha ini banyak melibatkan perempuan dalam proses penanaman, perawatan sampai panen. Mereka bergabung dalam Kelompok Wanita Tani untuk bawang merah. Kebutuhan tenaga kerja akan semakin besar jika nanti sudah sampai pada pengolahan (digoreng).

“Kami belum bisa mengolahnya karena butuh mesin,” kata Piter Kadang, Ketua Adat Marena. “Belum ada dana untuk membeli mesin tersebut,” tambah laki-laki asal dusun Marena desa Pekalobean ini.

“Karena Hutan Adat Marena sudah ada SK-nya, maka otomatis harus ada pendamping. Dari DPMD ada Seksi Pengembangan Kelembagaan Adat yang secara khusus bertugas menangani soal adat ini,” ujar Taufik, Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Enrekang.

Pendampingan juga dilakukan oleh KPH Mata Allo, Kabupaten Enrekang berupa penempatan petugas pendamping.

“Sudah ada petugas yang sudah ditempatkan, namanya pak ahmad (PNS). Kami memberikan SK-nya bulan September 2020,” kata Muhlis Kepala Badan KPH Mata Allo

### **Peran perempuan Adat Marena**

Selain pembinaan, *monitoring* dan evaluasi, DPMD juga melakukan pendampingan pengarusutamaan peran perempuan. Misalnya melalui pelibatan perempuan saat musyawarah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa. Tidak hanya itu, secara kelembagaan DPMD juga mendorong agar perempuan—minimal satu orang—dimasukkan pula menjadi anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) dan BUMDES.

Tentang peran perempuan Adat Marena khususnya dalam pengelolaan Hutan Adat sudah cukup baik. Mereka sering dilibatkan dalam musyawarah desa dan adat.

“Saya sudah pernah ikut dalam musyawarah adat, tapi belum pernah mengemukakan pendapat atau usul,” tutur Nurhayani, perempuan Adat Marena yang turut mengelola Hutan Adat. Ia menanam kopi dan cengkeh.

“Saya mengelola Hutan Adat seluas kurang lebih seperempat hektar,” kata Nurhayani yang hanya bisa menamatkan pendidikan sampai SMP

saja. Beberapa kali ia mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Article 33 tentang pengembangan dan pemanfaatan lembaga ekonomi untuk membudidayakan kopi.

“Setelah mengikuti pelatihan, hasil produksi kopi meningkat. Setiap kali petik menghasilkan 60 liter, dalam setahun enam kali petik,” kata Nurhayani. Kopi dijual dalam bentuk biji-bijian yang sudah dikupas kulit luarnya.

Awalnya—sekitar tahun 2019—perempuan yang diundang dalam musyawarah desa maupun adat semula memang hanya datang, duduk, dan diam, seperti yang diceritakan Nurhayani. Tapi karena sering diundang, dan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, lama-lama para perempuan Adat Marena berani mengemukakan pendapat. Bahkan mengusulkan ide berkaitan dengan pengelolaan BUMMA (Badan Usaha Milik Masyarakat Adat) dan pengolahan hasil Hutan Adat.



JaySa

*Workshop dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Perempuan Adat Marena turut diundang menjadi salah satu peserta.*

Salah satu perempuan yang terlibat aktif dalam pengelolaan hutan sekaligus vokal mengemukakan pendapat adalah Hariati. Sebagai ketua kelompok pemberdayaan perempuan—wadah organisasinya bernama Kelompok Wanita Tani—ia mengajak warga Adat sesama perempuan untuk aktif pula dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Petani kopi ini juga menjadi anggota kelompok Pammesatan, kelompok pengelola Hutan Adat Marena. Hariati sebagai anggota Pammesatan—difasilitasi oleh AMAN—pernah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan kopi di Toraja.

“Ia sudah paham cara memangkas pohon kopi,” jelas Supriadi sekretaris kelompok Pammesatan. “Ibu Haryati sudah bisa menghasilkan kopi yang bagus.”

Kelompok Pammesatan memaksimalkan peran perempuan dalam penanaman, pemeliharaan dan pemanenan kopi dan cengkeh. Di kelompok Pammesatan dalam pertemuan-pertemuan adat yang dilakukan, peran perempuan cukup menonjol. Mereka diberi keleluasaan untuk mengeluarkan usulan tentang jenis kegiatan yang akan dilakukan.

“Mereka mengusulkan agar ada kegiatan untuk pengolahan lebih lanjut hasil kopi dan bawang merah. Sehingga nilai tambah ekonominya meningkat,” jelas Supriadi. “Mereka juga

mengusulkan pembuatan Baruga yang bisa disewakan untuk pertemuan-pertemuan.” Baruga adalah satu bangunan yang fungsi utamanya sebagai tempat pertemuan adat.

“Ketika ada yang menyewa untuk pertemuan, BUMMA bisa menawarkan sekalian kebutuhan konsumsinya. Bisa memesan atau bisa membeli secara langsung saat acara. Nanti kaum perempuan yang akan menyiapkan makanan dan menjual kue-kue,” masih Supriadi menjelaskan.

Perempuan Adat Marena juga berperan dalam BUMMA. Ada lima orang perempuan yang menjadi pengurus BUMMA. Meskipun belum ada pengesahan dalam bentuk akta notaris, keberadaan BUMMA sudah ada SK dari Pemerintah Desa.

“Perempuan tidak hanya sekedar ada, tapi ditempatkan dalam posisi yang penting, yaitu menjadi bendahara BUMMA, namanya Ismayanti,” tandas Supriadi yang juga menjadi Ketua BUMMA Marena.

Jadi memang perubahan tidak bisa dilakukan secara cepat atau buru-buru. Orang harus diberi kelonggaran waktu untuk belajar menyesuaikan dan menguasai diri. Yang diperlukan adalah keberpihakan dan pemberian hak bersuara dan berpartisipasi. Masyarakat Adat Marena—



Pelatihan model bisnis BUMMA (Badan Usaha Milik Masyarakat Adat).

dengan didamping Article 33 Indonesia dan AMAN—berhasil melalui transisi pengarusutamaan peran perempuan Adat, tanpa ada gejolak atau permasalahan sosial yang berarti.

### Ada kontradiksi

“Saya melihat, peran perempuan dalam pengelolaan hutan sangat besar. Mereka memiliki keunggulan yaitu cara kerjanya tidak tergesa-gesa sehingga hasil pekerjaan bagus. Itu sebab kenapa perempuan sangat dibutuhkan karena mengelola hutan tidak mudah,” kata Muhlis Kepala Badan KPH Mata Allo, Enrekang.

“Melibatkan perempuan bisa membuat *balance*, karena mereka tidak semata-mata mengandalkan

otot, tapi juga otak. Apalagi sekarang pendidikan perempuan sekarang ini lebih tinggi ketimbang laki-laki,” lanjut Muhlis yang kami temui Oktober 2020 lalu.

Apakah masyarakat miskin juga dilibatkan dalam kegiatan kelompok pengelola hutan?

Tentang hal tersebut, Nasmin, Kepala Desa Pekalobean menjelaskan bahwa kelompok masyarakat miskin juga diikutsertakan dalam pertemuan tentang pengelolaan Hutan Adat. Mayoritas dari mereka adalah perempuan. Ada sekitar 25 orang. Hanya saja mereka tidak memiliki lahan, akhirnya satu-satunya pilihan adalah menjadi buruh tani.

“Dalam pengelolaan hutan perempuan bisa mengambil keputusan sendiri,” jelas Nasmin. “Tapi tentu itu bagi perempuan yang memiliki lahan.

Ada kontradiksi atas keadaan perempuan Adat Marena ini. Ada sekelompok perempuan yang

memiliki kemudahan untuk mengakses lahan, dan mereka vokal berpendapat. Pada bagian lain ada sekelompok perempuan tanpa hak untuk mengakses hutan dan hanya bisa bekerja dalam diam. Sudah begitu, upah yang diterima masih diskriminatif.



Chandra Wahyu

Dalam pengelolaan tanaman kopi, laki-laki memang turut berperan, tapi lebih banyak perempuan.

Meskipun mengerjakan hal yang sama dengan lama jam kerja yang sama pula, tapi upah yang diterima para buruh tani perempuan ini hanya setengahnya dari upah yang diterima laki-laki. Upah yang diperoleh perempuan sehari Rp60.000—jika lembur pun hanya Rp80.000.

Ketika dihadapkan pada dua kenyataan yang kontradiktif tersebut maka di masa berikutnya perlu ada terobosan baru dalam program pengarusutamaan gender. Terobosan baru itu tujuannya agar perempuan buruh tani dapat memperoleh upah yang sama dengan buruh laki-laki. Selain itu mereka juga memiliki akses untuk mengelola Hutan Adat. Karena bagaimana pun juga, dari keringat lelah para perempuan buruh inilah perekonomian masyarakat Adat Marena bisa tumbuh. 🌸



Lakon Utama  
tanpa Suara

## Lakon Utama tanpa Suara

*Pada hutan tempatku mengais kehidupan  
Pada ladang peluhku menghilang bimbang  
Kutitip jiwa anak cucuku  
Agar mampu berdiri tegak menyapa dunia esok  
pagi*

Suatu sore di bulan Februari 2020. Warna jingga terlihat di ufuk barat. Sebuah kendaraan berjalan terseak-seok mengangkut serombongan perempuan. Karena saking penuhnya, tiga orang perempuan waspada berdiri berpegangan erat di pintu kendaraan. Lengah sedikit saja, nyawa taruhannya. Sebagian dari mereka beruntung karena bisa duduk meskipun berdesak-desakkan. Gurat lelah terbaca jelas di wajah para perempuan itu. Rasa penat setelah seharian bergumul dengan tanah ladang memaksa mereka malas untuk

berkata-kata. Tepar! Sudah tidak ada lagi energi untuk sekedar bercerita. Mulut terkatup. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Memikirkan nasib roda kehidupan yang tak kunjung berubah.

Di antara rombongan perempuan yang berjejalan di dalam kendaraan, ada perempuan yang terlihat paling tua. Sebut saja Raslina—bukan nama sebenarnya—perempuan adat Marena. Ia duduk di deretan terdepan sambil sesekali memegang erat badan mobil untuk mencegahnya terlempar karena guncangan mobil yang berusaha menyeimbangkan laju. Kendaraan tersebut bukanlah angkutan umum biasa, melainkan kendaraan yang digunakan untuk menjemput dan mengantar perempuan-perempuan adat Marena seperti dirinya. Menjemput mereka untuk bekerja di ladang pada pagi hari dan mengantar pulang pada sore hari. Ladang itu

berada di Desa Pekalobean, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang, wilayah masyarakat adat Marena. Musim tanam bawang baru saja dimulai.

Sekitar sepuluh menit berselang, kendaraan yang mereka naiki melintas di sebuah lapangan bola yang berarti sebentar lagi mereka akan memasuki perkampungan tempat tinggal mereka. Raslina melambaikan tangan pada kawan-kawannya yang turun satu per satu dari angkutan umum dan menuju ke rumah masing-masing.

Saat bekerja di ladang, Raslina mengajak anak gadisnya, Anna (bukan nama sebenarnya).

“Saya mulai bekerja di ladang mulai jam setengah delapan pagi sampai jam tiga sore,” tutur Raslina kepada penulis suatu waktu. Walau sebenarnya mereka memiliki ladang untuk diolah, ladang yang mereka miliki hanya sepetak kecil dan bukan termasuk yang disahkan sebagai wilayah Hutan Adat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Raslina harus bekerja di lahan milik orang. Yaitu lahan masyarakat adat Marena lain yang termasuk dalam pengakuan Hutan Adat.

Raslina hanyalah salah satu sosok perempuan adat Marena yang bekerja untuk ladang masyarakat lain. Ada banyak Raslina lain—perempuan adat Marena

yang berasal dari keluarga bukan pemilik tanah— yang juga menyambung hidup dengan bekerja pada ladang atau kebun keluarga pemilik tanah. Mereka sama-sama sebagai anggota masyarakat Adat Marena.

Dalam kegiatan berladang, perempuan menjadi pekerja utama yang mengerjakan seluruh proses budi daya tanaman. Di ladang bawang misalnya, laki-laki hanya berperan dalam pekerjaan awal, seperti pembukaan lahan dan pembuatan bedeng. Yaitu tanah yang digemburkan terlebih dahulu dan digembungkan sedemikian rupa sebelum ditanami bibit bawang.

Selanjutnya, perempuan mengerjakan semua. Mulai dari penanaman, pemeliharaan (pembersihan rumput, penyiraman, penyemprotan dan penyiangan), panen, penjemuran, pengikatan dan pembersihan bawang. Hal yang sama juga berlangsung ketika mereka bekerja di kebun kopi. Raslina dan perempuan adat Marena lainnya dipekerjakan untuk proses hulu seperti memanen, memilih/sortir, mengupas, menjemur hingga proses hilir yaitu menyangrai kopi.

Melibatkan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif tentu suatu inisiatif baik. Sayangnya, pilihan menjadikan perempuan sebagai tulang



*Perempuan Adat Marena yang tidak memiliki lahan menjadi tulang punggung dalam budi daya bawang dan kopi. Sayangnya masih terjadi diskriminasi dalam pemberian upah.*

pungging dalam budi daya bawang dan kopi itu masih dilatarbelakangi oleh upah perempuan yang lebih murah dibandingkan upah laki-laki.

Upah yang mereka peroleh hanyalah separo dari yang didapat oleh pekerja laki-laki. Misalnya, untuk proses penyiangan, perempuan adat Marena biasa menerima upah sebesar Rp70.000 per hari. Sedangkan, upah akan menjadi dua kali lipat ketika penyiangan tersebut dikerjakan oleh laki-laki.

Dari cerita di atas, menunjukkan paling kurang ada tiga hal. Pertama, masyarakat adat yang memiliki lahan relatif kecil dan bukan dalam wilayah Hutan Adat belum bisa mengambil manfaat dari pengakuan hak atas Hutan Adat terkecuali melalui relasi sosial antara pemilik lahan dan para pekerja.

Kedua, para perempuan adat yang termasuk ke dalam kelompok bukan pemilik lahan di wilayah Hutan Adat mengalami bentuk ketimpangan gender ketika bekerja di ladang dan atau kebun kopi. Indikasi itu ditunjukkan oleh perolehan upah perempuan yang jauh lebih rendah dibandingkan upah laki-laki dalam satu pekerjaan yang sama.

Ketiga, berkaitan dengan pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Tugas Raslina dan sesama perempuan pekerja ladang dan kebun belum berakhir saat ia kembali ke rumah. Ia masih

harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Rasa lelah setelah seharian bekerja di ladang tentu saja harus ia hilangkan demi pemenuhan tugas sebagai istri dan ibu. Dengan demikian ada keterbatasan dalam memperoleh “waktu senggang.” Hal itu berdampak pada tingkat berpartisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di masyarakat adat. Termasuk yang berkaitan dengan hutan, menjadi jauh lebih sedikit—bahkan tidak ada—dibandingkan dengan laki-laki.

Seperti saat penentuan penggunaan Dana Desa—melalui musyawarah desa dan Musrenbangdes—suara perempuan Marena masih terwakili secara terbatas oleh perempuan-perempuan kerabat pemangku adat. Sehingga, hasil pembangunan sarana fisik dan pemberdayaan komunitas belum mengarah pada pembagian peran/beban yang setara dalam pengelolaan hutan. Khususnya bagi perempuan yang tidak memiliki lahan.

Ketimpangan yang terjadi pada Raslina dan para perempuan Marena lainnya, menjadi salah satu pertimbangan Article 33 Indonesia untuk memutuskan memasukkan kesetaraan gender dan inklusi sosial sebagai salah satu aspek penting dalam program “Pembiayaan Hutan Sosial yang Inklusif”. Sebagai langkah awal, Article 33 Indonesia memfasilitasi dan mengupayakan terciptanya ruang aman bagi perempuan dalam kegiatan-kegiatan

diskusi dan pelatihan, misalnya dengan mengubah tradisi pertemuan di malam hari dengan pertemuan di waktu senggang mereka.

Melalui perubahan yang ada, diharapkan menjadi pemicu dan penyemangat agar perempuan-perempuan Marena terbiasa dengan kegiatan pemberdayaan dan pengambilan keputusan, termasuk yang terkait dengan pengelolaan hutan. Kegiatan ini juga memastikan agar adanya sistem yang mendukung keberlangsungan peran perempuan.

Perempuan AMAN, sebagai figur para perempuan pendamping komunitas adat, selanjutnya memiliki peran lebih penting untuk menghubungkan perempuan-perempuan adat yang tidak memiliki lahan dengan perempuan-perempuan di jajaran pemangku adat, seperti Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT), yang memiliki posisi penting di masyarakat adat. Diharapkan akan terjadi kaderisasi perempuan-perempuan adat *landless* (tanpa kepemilikan lahan) dalam kepemimpinan posisi-posisi penting di masyarakat adat, sehingga suara dan harapan mereka dapat terwakili.

Berbekal pengalaman sebagai tulang punggung pengelolaan sumber daya agraria di kampung adat Marena, perempuan seperti Raslina dan Anna dapat memberikan solusi pemanfaatan Hutan Adat secara menyeluruh kepada masyarakat. 🌸

The background of the slide is a dense, textured pattern of various shades of green leaves, ranging from dark forest green to bright lime green. The leaves are scattered and overlapping, creating a natural, organic feel. In the center, there is a white rectangular box with a thin black border, which contains the text.

Taman Bacaan Pohon Pustaka:

# Dari Literasi ke Konservasi

## Taman Bacaan Pohon Pustaka: Dari Literasi ke Konservasi

Pertengahan Maret 2020. Langit cerah. Sinar Matahari terasa teriknya. Belasan siswa SMA Negeri Baraka, Enrekang berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke arah hutan. Di tangan mereka ada beberapa bibit pohon. Bersama komunitas Petualang Literasi Konservasi Massenrenpulu (PALM) para siswa tersebut mengikuti kegiatan *One Book One Tree* (Satu Buku Satu Pohon).

“Saya senang mengikuti kegiatan ini. Selain bisa menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon, saya juga bisa belajar hal-hal baru,” ucap—sebut saja Irsan, salah satu peserta. “Hal baru itu misalnya mulai dari nama tanaman hingga cara menanam bibit pohon,” tambahnya.

Komunitas PALM adalah lini relawan Pohon Pustaka. Sedangkan *One Book One Tree* merupakan salah

satu program kegiatan taman bacaan yang berada di desa Bontongan, Enrekang, Sulawesi Selatan itu.

Pohon Pustaka adalah taman bacaan atau perpustakaan yang didirikan oleh Darwin. Ada tiga alasan yang membuat pria kelahiran 4 April 1977 itu mendirikan Pohon Pustaka. Pertama, karena budaya baca, khususnya masyarakat desa Bontongan yang masih rendah. Baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, sulitnya anak-anak mengakses bacaan karena belum ada sarana taman bacaan atau perpustakaan yang cukup memadai. Ketiga, karena Darwin ini sosok pencinta alam dan pendaki gunung, ia menginginkan ada suatu tempat yang menyediakan bahan bacaan tentang lingkungan. Harapannya dari bacaan tersebut masyarakat akan memperoleh pengetahuan tentang pentingnya menjaga alam. Lantas memunculkan

kesadaran dan tindakan untuk melestarikannya. Misinya adalah dari literasi (kegiatan membaca) ke konservasi (aktivitas-aktivitas pelestarian lingkungan).

Bagi Darwin misi tersebut sangat relevan dengan kondisi di Bontongan khususnya, dan di wilayah kabupaten Enrekang pada umumnya. Yaitu sangat dekatnya kegiatan masyarakat dengan pengambilan manfaat hutan: penebangan kayu yang mengabaikan keberlanjutannya.

“Saya memang harus pulang kampung untuk menuntaskan asa menata pemahaman dalam membangun kesadaran bersama warga tentang berliterasi, terlebih fokus lagi terhadap pandangan terkait ekologis yang selalu berdampingan dengan lingkungan,” jelas Darwin yang pernah mencari pengalaman tentang pelestarian alam di negeri Kanguru ini.

Pohon Pustaka berdiri persis di lereng dengan kemiringan 40 derajat itu memincut para pengunjung untuk segera bertandang. ‘Istana



Dok. Pohon Pustaka



*Darwin bersama warga dan pecinta alam menanam bibit pohon mahoni, pohon suren, dan jati putih ke bukit-bukit dan gunung*

kayu' itu menjadi ruang kegiatan para anak-anak, remaja dan orang-orang dewasa dusun Kalimbua untuk menuntaskan rasa dahaga terhadap bacaan sekaligus mencari inspirasi dan jawaban atas pertanyaan serta keresahan terhadap nasib lingkungan. Dan salah satu bentuk inspirasi tersebut adalah program *One Book One Tree*—seperti yang sudah kami ceritakan di awal tulisan ini.


Program *One Book One Tree* merupakan salah satu cara para pengelola taman baca dan masyarakat pembaca berterima kasih kepada mereka para donatur yang telah menyumbangkan buku-buku. Jadi, setiap ada donasi buku yang masuk, maka pihak pengelola mempunyai kewajiban untuk menanam satu pohon.

Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Pasalnya, pengelola justru menyiapkan bibit tanaman dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari hitungan bahan bacaan yang diterima menjadi koleksi Pohon Pustaka. Seperti pada awal Maret 2021 lalu, ribuan bibit tanaman dalam plastik *polybag* di halaman Pohon Pustaka itu sudah dipersiapkan. Tanaman-tanaman yang masih kecil tersebut adalah hasil dari pembibitan yang dilakukan secara mandiri oleh tim Pohon Pustaka dan komunitas PALM. Adapun beberapa tumbuhan yang akan ditanam cukup beragam, beberapa di antaranya adalah pohon mahoni, pohon suren, dan jati putih.

Bersama warga, siswa sekolah, komunitas PALM dan para pencinta alam, bibit-bibit itu dibawa ke bukit dan gunung. Ditanam selama perjalanan mendaki sambil memberi pupuk untuk pohon yang sebelumnya pernah ditanam. Tak hanya ke perbukitan dan gunung, bibit-bibit tanaman itu juga kerap didistribusikan ke sekolah-sekolah sebagai bentuk penghijauan di institusi pendidikan. Lainnya, ada juga yang ditanam di pinggir jalan bahkan di halaman rumah dengan catatan sudah mendapatkan izin warga yang pekarangannya bersedia diletakan tanaman.

“Inilah tempat membaca, rumah singgah, balai kumpul komunitas untuk diskusi dan pelatihan terbatas serta titik berkreasi secara produktif,” Ujar Darwin yang pernah mengenyam pendidikan kepariwisataan itu.

Selain rutinitas kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk aksi literasi lingkungan, taman bacaan yang kehadirannya sangat diharapkan masyarakat itu punya program menarik lainnya. Di antaranya adalah Lapak Baca Merdeka (LBM). Gerakan tersebut secara berkala. Dilakukan setiap tahun dengan kemasan semenarik mungkin. Kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia dengan misi mengkampanyekan minat baca di Kecamatan Baraka.



Dok. Pohon Pustaka

*Minat baca tidak bisa menunggu. Pohon Pustaka menyediakan beragam bacaan kepada masyarakat desa Bontongan, terutama anak-anak.*

Dalam kesiapannya, mereka membawa bambu sebanyak tiga truk, lalu merangkainya seperti bangunan bernilai seni sebagai tempat memamerkan buku. Instalasi artistik itu berdiri unik dan menarik perhatian orang-orang selama lima belas hari. Selama itu pula mereka melayani warga dalam peminjaman buku-buku dan melakukan

berbagai kegiatan literasi seperti mendongeng, bedah buku dan berdiskusi.

Optimisme Darwin merealisasikan Pohon Pustaka sebagai pusat informasi dan kegiatan konservasi di Kabupaten Enrekang terus berkembang dan mendapat dukungan dari berbagai komunitas.

Wadah berkonsep holistik satu tempat dengan beragam kegiatan seperti kesenian, budaya dan lingkungan itu telah membuka ruang buat mereka yang ingin menumpahkan segala kreativitasnya.

Aktivitas heroik itu dilakukan sebelum era pagebluk (covid-19). Sementara, sepanjang tahun 2020 dan menjelang awal tahun 2021, para pengelola Pohon Pustaka berinisiatif membuat program lain yang masih sejalan dengan LBM. Mereka menamakannya *Touring Adventure* Pustaka Bergerak (TAPB).

Dengan berkendara sepeda motor, para pegiat literasi Sulawesi itu kerap mengunjungi desa terjauh di Kabupaten Enrekang. Kegiatan antar jemput buku dilakoni penuh perjuangan yang tak mudah. Pasalnya, akses jalan kurang baik selama perjalanan itu harus dilalui demi mendekatkan buku-buku kepada masyarakat. Tanah tak beraspal bahkan berlumpur sepanjang lintasan masuk ke desa harus ditaklukan demi bisa berinteraksi dengan Warga.

Semua itu terbayar dengan sebuah kebahagiaan. Saat motor pustaka tiba, bukan hanya anak-anak saja yang riang gembira, para orangtua di lokasi juga antusias menyambut kehadirannya. Setelah itu para pengelola Pohon Pustaka meminjamkan buku untuk dibaca di tempat dan boleh juga dibawa pulang. Setiap dua minggu sekali, para pengendara motor

itu kembali ke desa yang sama dan membawa buku-buku berbeda tema.

Kemudian, untuk menularkan semangat literasi menghadirkan perpustakaan ke desa-desa, Pohon Pustaka juga menggandeng universitas. Para mahasiswa yang berinisiatif ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam dunia



Dok. Pohon Pustaka

*Darwin membawa buku bacaan dengan mengendarai sepeda motor. Bersama para relawan Pohon Pustaka, ia mengunjungi desa-desa terjauh di Kabupaten Enrekang. Membuat instalasi unik dari bambu agar masyarakat penasaran dan tertarik datang.*

pendidikan bisa menggunakan motor pustaka milik Pohon Pustaka. Saat ada program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Unimen (Universitas Muhammadiyah Enrekang) berlangsung, motor yang bisa mengangkut ratusan buku itu dikelola sementara oleh mahasiswa. Tujuannya agar mereka bisa ikut merasakan sensasi perjuangan seorang relawan di lapangan.

Selain aktivitas literasi yang sering dilakukan di luar taman baca, Darwin juga memfasilitasi berbagai kegiatan di ruang atas Pohon Pustaka. Pemuda yang kesehariannya menjadi pendamping lokal desa itu mempersilahkan buat siapa saja yang ingin singgah dan bermalam di istana kayunya. Mereka yang bertandang kebanyakan adalah para pencinta alam asal Makassar. Namun demikian tak jarang juga yang berasal dari luar Sulawesi bahkan Eropa. Biasanya, Pohon Pustaka menjadi tempat transit bagi para pendaki yang ingin melanjutkan perjalanan pendakian ke Gunung Latimojong.

Ya, Pohon Pustaka sudah menjadi titik wajib para pecinta gunung, karena di sini pihak pengelola menyediakan jasa pemandu informasi tentang gunung. Dengan demikian para wisatawan bisa lebih aman dan efektif saat mendaki tanpa harus melanggar aturan setempat.

Selama bermalam di Pohon Pustaka, mereka berdiskusi. Bertukar pikiran soal lingkungan. Dari

pertemuan itu biasanya lahir ide-ide baru untuk membuat program-program baru dalam penguatan literasi lingkungan. Para pendaki yang baru singgah juga memiliki kesempatan ikut membantu melakukan gerakan ekoliterasi (*ecoliteracy*) besutan Darwin dan kawan-kawan.

Optimisme Darwin merealisasikan Pohon Pustaka sebagai pusat informasi dan kegiatan konservasi di Kabupaten Enrekang terus berkembang dan mendapat dukungan dari berbagai komunitas. Wadah berkonsep holistik satu tempat dengan beragam kegiatan seperti kesenian, budaya dan lingkungan itu telah membuka ruang buat mereka yang ingin menumpahkan segala kreativitasnya.

Sekarang, *Etnografer* dari dusun Kalimbua itu tak pernah berhenti mengenalkan kekayaan arif lokal kampungnya kepada dunia. Pada setiap kesempatan, selain mengkampanyekan peduli lingkungan, Darwin juga selalu mempromosikan kerajinan tangan, kopi lokal dengan cita rasa istimewa dan kain tenun motif khas Massenrempulu.

Keniscaayaan itu bermula dari Pohon Pustaka. Darwin dan 'menara' pohon kayunya hadir mengingatkan kita semua akan pentingnya literasi lewat sebuah pengabdian tiada henti, sambil terus memberi harapan kepada bumi agar menjadi lestari.



Dok. Pohon Pustaka

*Pohon Pustaka tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya buku. Tapi juga menjadi tujuan banyak orang untuk belajar bersama. Tidak hanya dari Enrekang tapi juga dari luar Sulawesi, bahkan luar negeri.*

---

Pohon Pustaka kini memiliki 2.000 buku dengan tema beragam. Mulai dari buku-buku tentang agama, pendidikan, hobi dan yang paling prioritas adalah bertema lingkungan.

---

Kegigihannya berujung manis. Alhasil tahun 2016, taman baca yang berjudul Pohon Pustaka itu berhasil diwujudkan. Pada perjalanannya, banyak para penulis yang membantu menambah koleksi taman baca. Kemudian dari yayasan dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga datang langsung mendonasikan buku-buku bermutu. Sampai pada akhirnya Pohon Pustaka kini memiliki 2.000 koleksi dengan tema beragam. Mulai dari buku-buku tentang agama, pendidikan, hobi dan yang paling prioritas adalah bertemakan lingkungan. 🌻



Hutan di Komunitas Adat Saga:

# Pengakuan & Pemanfaatan

## Hutan di Komunitas Adat Saga: Pengakuan & Pemanfaatan

Hutan di komunitas adat Saga. Bentangan lembah luas dan perbukitan panjang itu terletak di Desa Saga. Berada di puncak bukit tertinggi di ujung selatan desa. Hanya sekitar 23 kilometer arah timur Kota Ende. Kampung Adat Saga berada di wilayah Desa Saga, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Jalan curam baik menanjak maupun menurun harus dilewati untuk sampai pada Kampung Adat tersebut. Sebuah perjalanan yang memicu jantung berdetak lebih kencang. Kuatir tapi juga penuh kegembiraan. Karena sepanjang perjalanan kita dapat menyaksikan indahnya tepi Kawasan Taman Nasional Kelimutu.

**H**utan di komunitas adat Saga menyimpan ceritanya sendiri. Bagaimana lahan dengan hak pengelolaan turun temurun tersebut yang sebelumnya dimiliki masyarakat, lantas beralih kepada pemerintah, kemudian beralih kembali menjadi 'milik' masyarakat.

Desa Saga adalah salah satu desa yang letaknya langsung berbatasan dengan Taman Nasional Kelimutu. Karena memiliki kepentingan yang sama atas hutan, perbatasan letak itu menimbulkan gesekan kepentingan. Konflik tapal batas yang terjadi di kawasan hutan yang melibatkan masyarakat Adat Saga dan Taman Nasional Kelimutu ( TNK ) di Nusa Tenggara Timur bergulir sejak ditetapkannya SK Menhut No.679/ktps-11/1997, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1997.

Sebelumnya, kawasan seluas 5.356,50 hektar itu merupakan kawasan cagar alam dan taman wisata sejak 1984 tersebut, 100 hektar diantaranya merupakan lahan-lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat adat secara turun temurun di mana mereka menanam tanaman pangan dan sayuran seperti kopi, vanili dan kakao.

Oleh Kementerian Perhutanan, ditetapkan tapal batas kawasan untuk memudahkan kontrol kepada siapapun yang memasuki kawasan TNK. Namun, konservasi kawasan Taman Nasional sebagai salah satu keunikan dunia ternyata bertentangan dengan keberadaan masyarakat adat yang telah mendiami kawasan tersebut selama puluhan tahun. Apalagi konservasi kawasan Taman Nasional Kelimutu itu sebelumnya tidak ada sosialisasi pada masyarakat Adat Saga.

Tidak adanya sosialisasi dibuktikan oleh ketua adat (Mosalaki). Sebagai penguasa tanah Ulayat, ia tidak pernah sekalipun diberi tahu bahwa tanah kekuasaannya masuk dalam kawasan TNK. Hal itu yang menyebabkan konflik antar masyarakat Adat Saga dan pengelola TNK.

“Pada tahun 1961, nenek mewariskan hutan adat kepada kami. Manfaat keberadaan Hutan Adat sangat penting bagi komunitas adat kami. Sekarang ketika tanah sudah diklaim milik pemerintah, Hutan

Adat semakin sempit,” ungkap Hermanus Minggu, Kepala Desa Saga mencoba menggali ingatan masa lalu tentang Hutan Adat.

Hal serupa diungkapkan pula oleh Mosalaki Pu’u Arnoldus M Maku, Ketua Adat Saga. Di Ende, Ketua Adat biasa disebut dengan istilah Mosalaki—yang sekaligus digunakan untuk menyebut lembaga Adat itu sendiri.

“Saya tidak tahu menahu proses awal tahun 1984. Pada waktu itu, saya punya adik yang kepala desa, baru meninggal. Begitu proses penguburan selesai, tahu-tahu sudah banyak penetapan pilar. Pengukuran tidak disesuaikan dengan kontur tanah sehingga ini tanah subur dan tanah lembah dilebur semua menjadi taman kawasan,” jelas Mosalaki M Maku yang berasal dari suku Limbo.

### **Pemetaan tanah adat**

Didampingi oleh mitra lokal AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Mosalaki membahas tentang tanah-tanah yang terkapling, bagaimana supaya dikembalikan lagi pada masyarakat adat, pentingnya melakukan pemetaan tanah adat, termasuk mengelola Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokal.

“Waktu duduk bersama mereka, saya bilang di mana saja lahan-lahan yang masih bisa ditanami, lebih



*Masyarakat Adat Saga memanfaatkan lahan-lahan yang masih bisa ditanami dengan tanaman sayur-sayuran.*

baik ditanami sayur-sayuran dan bahan pangan seperti labu, jagung, dan padi. Bisa untuk ketahanan pangan,”kata Mosalaki M Maku.

Selain menggandeng AMAN, Mosalaki dan masyarakat Adat Saga juga menyatakan aspirasinya ke parlemen. Yaitu melalui demonstrasi dan audiensi ke Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Ende maupun di parlemen tingkat provinsi. Jalan panjang upaya yang dilakukan masyarakat Adat Saga membawa hasil ketika pada tahun 2015, Pemerintah dan Balai TNK melakukan mediasi kepada masyarakat agar persoalan tentang tapal batas kawasan TNK terselesaikan.

Mediasi tersebut, mempersoalkan wilayah Hutan Adat yang semakin sempit. Padahal, masyarakat



*Bergotong royong membuat rumah adat. Pengelola Taman Nasional Kelimutu mengizinkan masyarakat Adat Saga mengambil kayu di hutan untuk membangun rumah adat.*

adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan hutan. Hutan menjadi tempat mereka mencari makan, tempat ritual keagamaan, bahkan menjadikan hutan sebagai tempat suci dan keramat.

Setelah beberapa kali melakukan audiensi, akhirnya masyarakat diizinkan menggarap lahan dengan persyaratan di antaranya, 21 hektar untuk 55 KK (Kepala Keluarga) warga desa Saga dan 19,6 hektar untuk 37 KK yang diakui sebagai penggarap di kawasan TNK.

“Hutan itu punya orang tua kami dulu. Kalau pembuatan rumah adat kami ambil kayu di hutan. Hubungan antara masyarakat adat dengan hutan adalah saling menjaga pelestariannya,” terang Bartolomuis Taso, salah satu perangkat Adat Saga.

“Semua macam kopi yang masyarakat adat punya, yang ada dalam Kawasan Taman Nasional Kelimutu, nah sekarang mereka larang awalnya. Tapi karena ada perjuangan dari masyarakat adat, maka sudah beberapa tahun ini mereka izinkan kembali untuk kami petik. Hanya tidak boleh dikembangkan,” tambah Bartolomuis Taso dengan dialek gaya bertutur khas Adat Saga.

Selain itu, masyarakat diharuskan mengikuti pelaksanaan rencana pariwisata Kelimutu dengan menjadikan pemukiman dan sejumlah titik wilayah desa sebagai obyek wisata. Sebaliknya, TNK akan

memfasilitasi warga dalam pembangunan rumah-rumah adat dengan cara memberikan sejumlah uang kepada masyarakat melalui tetua adat/ Mosalaki. (*Agrarian Resource Center*)

Masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan Hutan Adat adalah terjadinya kerentanan kondisi geografis. Berupa berkurangnya debit air. Karena sebagian besar masyarakat adat mengelola tanaman kopi, berkurangnya debit air membuat tanaman kopi menjadi mati. Begitu pula tanaman lain. Selain itu, pihak TNK tidak memperbolehkan penguasaan lahan. Masyarakat hanya diperbolehkan untuk memetik tanaman yang sudah jadi.

Dampak dari pelarangan itu berupa berkurangnya penghasilan dari kebun, membuat kaum lelaki melakukan migrasi. Keluar dari daerah tersebut demi mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dampaknya berupa terhambatnya kegiatan pengelolaan lahan.

Masyarakat Adat Saga dan Hutan Adat memiliki keterkaitan yang erat, baik secara sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan “politik” antar masyarakat. Dalam sistem penorial, mekanisme pengaturan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya hutan komunitas adat di ketuai oleh Mosalaki. Segala bentuk kegiatan



Dok. Article 33 Indonesia

*Selain kopi, masyarakat Adat Saga juga mengelola tanaman cengkeh yang dikerjakan secara individual (sendiri-sendiri).*

harus meminta izin tetua adat. Termasuk saat pemotongan kayu di hutan untuk pembangunan rumah adat. Tujuannya agar hutan tetap terjaga dan masyarakat adat tidak semena-mena dalam mengelola hutan.

### **Pembentukan BUMDES**

Dalam pengelolaan Hutan Adat, Mosalaki bekerjasama pula dengan pemerintah desa. Misalnya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Jumlah pengurus ada 11 orang, terdiri atas 4 orang perempuan dan 7 laki-laki. Ada beberapa unit usaha yang dikembangkan.

“Unit usaha di sini ada berapa. Ada unit usaha simpan pinjam untuk pengelolaan keuangan. Lalu ada perdagangan itu menjual-membeli hasil hutan, ada usaha air minum, pariwisata dan unit pengelolaan hutan,” kata Benediktus Fabi, ketua BUMDES desa Saga. Pemerintah desa membantu dari sisi keuangan agar BUMDES dapat berjalan. Hal ini sangat membantu ekonomi keluarga di masyarakat adat Saga, terutama karena adanya pemasaran produk-produk hasil hutan.

“Sebagai modal, pada tahun 2017 mereka diberi Rp100 juta yang berasal dari dana desa,”terang Hermanus Minggu, Kepala Desa Saga.

Tahun 2017 dari dana desa, ada juga bantuan kepada masyarakat Adat berupa pengadaan anakan bibit tanaman. Akan tetapi menanamnya bukan di Hutan Adat, melainkan di lahan masyarakat masing-masing. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang keadilan gender juga sering dilakukan.

“Di sini secara budaya, laki-laki posisinya masih dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tapi sebagian juga sudah ada yang setara. Laki-laki membantu tugas perempuan seperti memasak dan pekerjaan rumah lainnya. Saya lihat hampir seratus persen sudah ada kesetaraan gender,” tutur Hermanus Minggu.

Posisi yang setara dalam melaksanakan beban di ranah rumah tangga membuat perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam berbagai pengambilan keputusan di masyarakat adat Saga.

Selain pemerintah desa, pengelolaan BUMDES juga dibantu oleh mitra lokal. Satu di antaranya adalah AMAN. Beberapa kali mereka memberikan pelatihan dan pendampingan kepada BUMDES khususnya, terutama tentang pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat serta pengelolaan kampung wisata adat.

Pemerintah Desa bersama AMAN juga memberikan beraneka macam pelatihan pengolahan bahan

makanan. Seperti keripik ubi, keripik pisang, dan keripik salak. Ada pula pelatihan kerajinan anyam-anyaman seperti keranjang, bakul, topi—sebagai souvenir mengingat Saga adalah daerah wisata.

“Di wisata adat, kami berencana mempromosikan banyak hal. Mulai dari rumah adat Sa’o, air terjun, kolam ikan, sampai kolam renang,” jelas Benekditus Fabi.

Sampai sekarang, pengelolaan belum ada SK dari bupati tentang Hutan di komunitas adat Saga. Jadi pengelolaan dan pengambilan manfaat hutan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah, dalam hal ini adalah pengelola Taman Nasional Kelimutu.



*Pelatihan dan pendampingan AMAN kepada masyarakat Adat Saga. Pengelolan dan pemanfaatan hutan serta pengelolaan kampung wisata adat menjadi salah satu materi yang diberikan.*

Dok. Article 33 Indonesia

“Dasar hukum pengakuan atas Hutan Adat didasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2017. Tapi selama ini belum ada Perbup-nya, baru setelah itu ada SK (Surat Keputusan). Begitu regulasinya,” jelas Lovigus Tira, dari DPMD Kabupaten Ende.

Walaupun begitu, proses untuk mendorong adanya Perbup maupun SK Bupati tersebut sudah cukup partisipatif. Bupati dan jajaran pemerintah kabupaten mulai melibatkan masyarakat adat Saga dalam membuat *draft* Perbup dan *draft* SK Bupati tersebut.

Meskipun Hutan di komunitas adat Saga secara legal administratif belum memiliki dasar yang kuat karena belum ada SK Bupati, tidak lantas membuat Mosalaki, Pemerintah Desa dan masyarakat Adat Saga berputus harap. Mereka terus memperjuangkannya. Baik secara ‘politis’ yaitu dengan audiensi dan ‘demonstrasi’, maupun secara kultural dengan meningkatkan tanggung jawabnya untuk menjaga kelestarian Hutan di komunitas adat Saga. Saat ini buat mereka untuk mencintai Hutan Saga tidak harus menunggu sampai (secara legal formal) memilikinya terlebih dahulu. 🌸

The background of the slide is a dense, textured pattern of various green leaves, including some with prominent veins and others that are more rounded. The leaves are in various shades of green, from dark forest green to lighter, almost yellowish-green, creating a rich, naturalistic feel.

Membereskan  
Sengketa Hutan  
Ala Masyarakat  
Adat

## Membereskan Sengketa Hutan Ala Masyarakat Adat

Hutan Adat dan masyarakat adat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hamparan lahan yang didominasi rimbun pepohonan, hutan sudah menjadi bagian penting dari kehidupan, karena menyediakan beraneka ragam kebutuhan. Nasib kelestarian hutan pun sangat bergantung bagaimana manusia memperlakukan hutan.

Barat sebuah jantung, Hutan Adat berfungsi memompa darah dan mendistribusikannya ke seluruh bagian tubuh. Jantung berhenti. Tubuh mati. Hutan Adat punah, masyarakat Adat kehilangan arah. Hubungan antara Hutan Adat dan masyarakat Adat bukan sekadar memberi dan menerima tapi sudah menjadi bagian dari keseimbangan ekosistem kehidupan. Kehadiran keduanya saling melengkapi. Oleh karena itu

menempatkan Hutan Adat sebagai titipan generasi selanjutnya—sehingga harus dijaga kelestariannya—menjadi sangat penting. Pada titik itu, peran para tetua adat sangat berarti. Setidaknya terdapat tiga peran utama tetua adat. Mulai dari menjaga aturan dan kesepakatan—meski tidak tertulis, melakukan pengawasan bersama masyarakat adat, juga sebagai juru damai ketika terjadi konflik di tengah masyarakat adat. Abbas selaku Sekretaris Adat Orong, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan mencontohkan salah satu aturan tak tertulis itu adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan adat memiliki keleluasaan menanam, tanpa harus membabat hutan. Menurutnya keleluasaan memanfaatkan hutan, bukan berarti mengambil hasil hutan seenaknya. “Segala bentuk kegiatan harus sepengetahuan tetua adat,” katanya.

Pohon-pohon dibiarkan tumbuh rimbun sesuai kehendak alam. Menurut Abbas, Masyarakat Adat percaya menebang pohon di Hutan Adat akan merusak keseimbangan alam. Akhirnya kematian pohon-pohon di hutan adat dibiarkan sesuai kehendak alam. Jika ada pohon mati, barulah mereka ganti dengan dengan tanaman lain.

Contoh aturan tak tertulis lain adalah, masyarakat tidak diizinkan menebang pohon pada jarak 10 meter dari pinggir saluran irigasi. Jika kedapatan melanggar, sanksinya adalah membayar denda sesuai dengan harga kayu yang ditebang. Selain itu si pelanggar juga harus mengganti pohon yang ditebang dan menjamin pohon yang ditanam tumbuh berkembang dengan sendirinya.

Abbas mengatakan aturan ini pada dasarnya adalah untuk mencegah konflik mengenai berbagai kepentingan dalam masyarakat. Sebagai salah satu pengelola Hutan Sosial, ia menyadari sepenuhnya bahwa sejak dulu masyarakat sudah mampu mengelola hutan adat secara lestari berdasarkan kearifan lokal, tanpa merusak tumbuhan dan lingkungan.

Bagi masyarakat adat, hutan merupakan sumber penghidupan kolektif yang dikelola dan dimanfaatkan bersama. Meski demikian, pemanfaatan hutan dijalankan secara bijaksana,

yang harus selalu mengacu pada pesan-pesan leluhur (*peppasang*).

“Jika ada pelanggaran pada *peppasang* ini maka akan dikenakan sanksi adat, yang dikenal dengan istilah *na ceccuko lontara*,” katanya.

Hukum adat terkait perusakan hutan yang terdapat dalam *pepassang* ini antara lain *marapo pincang* atau mudah mendapat malapetaka. Ada juga *puppu barebe ata'* atau kehidupan susah sampai ke generasi pelanjut. Dikenal juga *dikkae otti allirinna* atau diusir dari kampung dan *naceccu lontara* atau sanksi berat berupa tujuh turunan tidak boleh memiliki peran di masyarakat.

Ada juga *mappemali*, berupa larangan bagi masyarakat untuk penebangan kayu, baik di wilayah hutan larangan, maupun di wilayah hutan kelola selama empat bulan setiap tahunnya.

Abbas merasa terbantu ketika mendapat pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan hutan. “Selama ini banyak yang hanya ingin memanfaatkan hutan tetapi tidak berpikir bagaimana merawatnya,” ujarnya. Pengetahuan seputar menanam pohon di



*Pelatihan model bisnis BUMMA. Dihadiri oleh tokoh Adat Orong, Pemerintah Desa, masyarakat, dan perempuan Adat Marena.*

hutan pun menjadi semakin bertambah. Misalnya kalau mau menebang pohon harus menanam dulu, kalau menanam pohon diberi jarak satu meter. Dulu penanaman masih terbatas pada dua komoditi yaitu pala dan durian. Tetapi sekarang tanaman yang ditanam sudah beragam mulai dari pala, cengkeh, kopi, durian, dan rambutan.

Hasil pendampingan berdampak pada peningkatan ekonomi. Banyak masyarakat adat yang mulai terlibat, utamanya perempuan adat. Mereka sekarang juga punya akses ke hutan untuk mengambil hasil untuk dikelola seperti bunga dan rempah-rempah.

“Setelah ditetapkan negara sebagai hutan adat, partisipasi perempuan adat pun meningkat. Dulu sebelum ada status komunitas adat orong kegiatan

akses perempuan tentang tata kelola adat sangat terbatas dan termarginalkan,” katanya.

Masyarakat adat tidak sendiri. ia merasa terbantu dan semakin terbuka wawasannya setelah mendapatkan pendampingan dari AMAN. Salah satu rencana yang akan digagas adalah menjadikan kawasan hutan adat sebagai tempat wisata, agar bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan adat. Jadi bukan sebatas memanfaatkan hutan sebagai media tanam, tetapi sudah bisa memanfaatkan hutan sebagai desa wisata.

Masyarakat adat juga dalam pengelolaan hasil-hasil hutan, sangat memperhatikan aspek keseimbangan akan keberlangsungan hutan dan hasil-hasilnya. Ini bisa dilihat dari adanya kebiasaan mengambil madu hutan tanpa merusak hutan atau pohon tempat lebah madu bersarang. Ketika kekeringan misalnya, masyarakat adat juga berupaya untuk melakukan penghijauan kembali dengan melibatkan kerjasama dengan pemerintah desa. Seperti yang telah berlangsung di Kampung Adat Saga di Ende, Nusa Tenggara Timur.

“Bilamana ada runtuh itu hutan, nah itu kita disuruh tanam pohon agar hutan rimbun kembali,” kata Perangkat Adat Saga, Bartolomuis Taso.



*Ambe (Ketua Adat) Marena, Safarudin sedang menandatangani MoU pengelolaan Hutan Adat Marena. Penandatanganan kesepakatan pemahaman disaksikan oleh tim dari Article 33 Indonesia.*

Menurut Piter Kadang, Ketua Adat Marena (disebut juga Ambe Adat), Dusun Marena Desa Pekalobean, Kabupaten Enrekang, selama ini pengelolaan Hutan Adat Marena, mengacu pada mekanisme adat yang disebut *Pamali*. Ini mencakup tiga aturan. Pertama, jika ada warga yang mengambil kayu di kawasan hutan lindung tanpa izin pemangku adat, dia akan diusir keluar dari kampung bersama kayu yang diambilnya. Hukuman ini adalah yang terberat.

Kedua, jika terdapat warga yang membatat hutan untuk kepentingan apa pun tanpa seizin adat, dia tak boleh menggunakan sumber air untuk semua lahan pertaniannya. Ini termasuk hukuman menengah.

Ketiga, jika terdapat warga yang membakar pohon atau tanaman apa pun di kawasan hutan lindung, dia wajib memotong seekor kerbau *tedong pujuk*—kerbau hitam berukuran besar. Kerbau ini akan dipotong secara adat dan kemudian dimakan bersama oleh seluruh warga.

“Ini yang disebut *mengkada melo*, artinya itu yang sudah dibakar bisa tumbuh kembali. Ini hukuman paling ringan,” jelas Ambe Piter Kadang ketika kami temui di rumahnya.

Untuk kayu lokal yang berada di sekitar pinus, kini bisa digunakan warga untuk keperluan membangun rumah. Hanya saja mereka diwajibkan menanam pohon lain sebagai pengganti.

“Semuanya harus lewat adat. Misalnya bagaimana kalau ada kayu tumbang. Apa bisa diambil begitu saja? Bisa saja, tetapi tetap harus lewat musyawarah adat. Kalau menebang itu yang tidak dibolehkan. Aturannya kalau mau tebang harus *nanam* dulu,” tandasnya.

Pasca mendapat penetapan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, warga semakin percaya diri dalam mengelola hutan dengan aturan adat.

Bagaimana dengan peran tetua adat dari sisi pengawasan terhadap pengelolaan Hutan Adat agar tidak terjadi konflik di antara warga Adat?

“Ketika terjadi konflik, lembaga adat mempunyai hak untuk memutuskan melalui musyawarah adat,” kata Musmuliadi Putra Mahkota Adat Orong yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Desa Rante Mario.

Sudah jadi kesepakatan bersama bahwa yang boleh memanfaatkan hutan hanya masyarakat setempat. Di luar itu, maka tidak diperkenankan. Sebelum ditetapkan menjadi Hutan Adat, kawasan hutan dulunya adalah kebun. Banyak ahli waris menyatakan bahwa sebagian lahan di hutan milik orang tuanya, akhirnya di hutan orong misalnya pernah ada kasus tumpah tindih kepemilikan.

Sampai sekarang ada kesepakatan kawasan di hutan adat yang diklaim tersebut, tidak boleh bersertifikat. Yang merasa mengklaim hanya memiliki hak sebagai pemanfaat saja, untuk hak memiliki belum diputuskan karena itu diatur lembaga adat. Jadi yang merasa memiliki silahkan ditanami tetapi untuk memiliki secara pribadi belum bisa.


Di komuntias Adat, baik di Orong, Marena dan Saga, juga berlangsung apa yang dinamakan dengan desentralisasi proses pengambilan keputusan. Khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Menariknya proses tersebut diprakarsai oleh



Dok. Article 33 Indonesia

*Maximus Wolo, salah satu tokoh Adat Saga. Di komuntias Adat, baik di Orong, Marena dan Saga berlangsung apa yang dinamakan dengan desentralisasi proses pengambilan keputusan. Khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.*

para tetua Adatnya. Jadi tiap peraturan yang sifatnya umum—di luar soal-soal Hukum Adat—dibicarakan terlebih dahulu dalam musyawarah. Secara penuh, keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah. Ada pula yang tetap mengembalikan hasil musyawarah tersebut kepada para tetua Adat yang nantinya diputuskan sebagai Peraturan atau Keputusan Adat. 🌿

The background of the slide is a dense, textured pattern of green leaves, likely mint or basil, with prominent veins. The leaves are in various shades of green, from light to dark, and are arranged in a somewhat chaotic but natural-looking pattern. A white rectangular box is centered on the slide, containing the text.

Waroeng33:  
Merintis Lapak  
Produk Komunitas  
Marjinal

## Waroeng33: Merintis Lapak Produk Komunitas Marjinal

Masyarakat marjinal sering kali menghadapi kendala dalam memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Padahal varian produknya cukup beragam. Seperti kopi Bantaeng, madu Enrekang dan kain tenun Saga. Ketiga produk tersebut memiliki kekhasan sendiri. Kopi Bantaeng misalnya, memiliki rasa yang unik dibandingkan dengan kopi dari daerah lain. Atau kain tenun Saga yang sangat kuat corak etnik budaya lokalnya. Tentu saja keunikan dan kekhasan tersebut dapat menarik minat pasar/pembeli. Terlebih pasar milenial yang kini cenderung berburu produk-produk yang khas, unik dan beda.

Hanya saja potensi ekonomi yang tinggi dari beragam produk itu belum bisa dicapai secara optimal. Sebab utamanya adalah jauhnya lokasi produsen serta kendala komunikasi, sehingga area atau wilayah pemasarannya pun menjadi sangat terbatas.

Atas dasar fakta di atas Article 33 Indonesia membuat Waroeng33. *Marketplace* yang masih berbasis *website* ini merupakan sebuah pasar *online* untuk inklusi sosial. Waroeng33 hadir sebagai salah satu aspirasi yang muncul dari komunitas-komunitas dampingan Article 33 Indonesia saat pelaksanaan proyek **Inclusive Customary Forest Financing**, yang didanai oleh Voice. Ketika pendampingan, keluar keluh kesah dari teman-teman dampingan. Mereka sulit mengakses pasar/memasarkan produk-produknya.

*Marketplace* ini diluncurkan akhir Desember 2020 lalu. *Platform* yang bisa diklik di [www.waroeng33.com](http://www.waroeng33.com) ini dirancang untuk memberikan dampak inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marginal, seperti kelompok difabel, kelompok buruh, masyarakat desa tertinggal, masyarakat perbatasan, dan lain-lain.

Dalam perkembangannya, Waroeng33 ini memiliki tantangan, terutama terkait dengan komunitas yang belum sepenuhnya percaya diri. Sebab mereka merasa masih perlu belajar memperkuat kemampuan mengoperasikan sistem *online*. Termasuk mengemas produk yang menarik, hingga penguasaan *skill-skill* khusus yang dibutuhkan agar bisa mengelola usaha/bisnis dengan baik. Untuk itu, Article 33 juga memfasilitasi kelompok-kelompok marginal yang bergabung dengan Waroeng33 untuk mendapatkan *training-training* terkait *social business skills*, *digital marketing* dan pengemasan produk yang menarik. Guna menghadapi tantangan-tantangan di atas, Article 33 berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari penyedia pelatihan bisnis sosial hingga kelompok Indonesia Inklusi.

Kopi Bantaeng menjadi satu dari sekian produk yang dihasilkan komunitas masyarakat hutan sosial—bagian dari masyarakat marginal. Nama Bantaeng sendiri diambil dari nama kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Selain kopi,

ada juga produk hasil olahan seperti madu, kerajinan tangan dan kosmetik berbahan alam. Dengan adanya *marketplace* ini, diharapkan produk dari komunitas marginal memiliki kesempatan menjangkau pasar yang lebih luas. Karena selama ini pemasarannya baru sebatas lokal atau hanya di seputar Bantaeng. Melalui *platform* ini, harapan untuk *go nasional* bahkan global bukan lagi sebuah angan-angan belaka. Sebaliknya, mereka bisa mewujudkannya.

---

Article 33 Indonesia adalah penggagas adanya platform ini. Ide Waroeng33 muncul ketika kami melakukan kegiatan pendampingan dalam proyek Inclusive Customary Forest Financing yang didanai Voice.

---

*Platform* Waroeng33 ini merupakan usaha rintisan yang masih memerlukan dukungan banyak orang. Penjual dari Waroeng33 merupakan para komunitas marginal yang memiliki produk bernilai ekonomi tinggi. Komunitas yang ingin bergabung ke Waroeng33 sangat mudah sekali, cukup memberikan profil dari komunitas tersebut.


Tampilan awal Waroeng33 saat ini memang masih sederhana. Sebagai pendatang baru di dunia *marketplace*, Waroeng33 masih terus melakukan berbagai macam pengembangan agar semakin memudahkan interaksi dengan para calon konsumen—melalui perbaikan sistem—agar sejajar dengan *marketplace* lainnya yang sudah mapan.

Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya adalah persiapan teknis pengelolaan seperti mengoperasikan *marketplace*, pengintegrasian pembayaran melalui bank, hingga pengembangan *website* aplikasi yang bisa mempertemukan antara vendor dengan calon konsumen. Waroeng33 juga masih kesulitan dalam menjaring komunitas-komunitas untuk bergabung menjadi vendor di Waroeng33. Salah satu alasannya karena *platform* ini masih baru. Selain itu, mereka masih belum percaya diri untuk menampilkan foto-foto produk mereka di ‘etalase’ *platform* Waroeng33.

Melihat kendala tersebut, Waroeng33 memberikan pelatihan kepada komunitas yang ingin bergabung di Waroeng33. Pelatihan itu berupa cara pengemasan produk, cara menentukan harga jual, serta teknik foto produk. Semoga dengan diberikan pelatihan kepada calon vendor (komunitas marjinal), membuat mereka semakin percaya diri untuk bergabung di Waroeng33.

Berdasarkan analisis kami, inklusi sosial yang diharapkan sebagai dampak dari pengembangan Waroeng33 ini bisa beragam, tergantung kebutuhan tiap komunitas. Beberapa dampak yang diharapkan adalah bertambahnya lapangan pekerjaan bagi komunitas sasaran, karena rantai produksi dan pemasaran yang berkelanjutan serta berkeadilan. Komunitas sasaran yang kami dampingi juga bisa menjadi bagian terpenting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang pengembangan bagi pembuat kebijakan, baik di kabupaten maupun provinsi.

Ada nilai-nilai (*values*) yang dihadirkan dalam pengelolaan Waroeng33 ini. Beberapa di antaranya berupa pemasaran produk dari produksi secara komunal atau melalui hubungan kerja yang adil. Sebelum adanya *MoU* dengan masing-masing vendor, kami berupaya memastikan bahwa produk yang akan dijual, diproduksi secara komunal oleh kelompok marginal. Jika kelompok marginal dipekerjakan oleh individu atau kelompok pemberdayaan, harus ada kepastian bahwa kelompok marginal bekerja melalui hubungan kerja yang adil, di mana hak-haknya sebagai buruh/pekerja dipenuhi. Kami juga tetap mempertahankan identitas para produsen dengan tidak melabeli produk mereka dengan label-label yang menghilangkan identitas para produsen yang sesungguhnya, yakni kelompok marginal tersebut.



Waroeng33 masih dalam bentuk website. Ke depan diharapkan waroeng33 hadir juga dalam bentuk aplikasi e-commerce sehingga proses transaksinya bisa dilakukan semakin praktis.

---

Berdasarkan analisis kami, inklusi sosial yang diharapkan sebagai dampak dari pengembangan Waroeng33 ini bisa beragam, tergantung kebutuhan tiap komunitas. Beberapa dampak yang diharapkan dapat berupa bertambahnya lapangan pekerjaan bagi komunitas sasaran, karena rantai produksi dan pemasaran yang berkelanjutan dan berkeadilan.

---

Terlepas dari masih banyaknya kekurangan yang ada, keberadaan *marketplace* ini manfaatnya sudah dirasakan Ramadhani Arumningtyas, salah satu vendor yang menitipkan produknya di Waroeng33. Sebagai bagian dari komunitas pelaku UKM, menurut pengakuannya ia telah mendapatkan manfaat nyata setelah bergabungnya menjadi vendor di Waroeng 33. Antara lain membantu mempromosikan produk kopinya ke luar wilayah. Tidak hanya di Bantaeng, namun bisa diakses oleh wilayah yang lebih luas.

“Sebagai *platform marketplace*, Waroeng33 bisa dikembangkan lagi bukan hanya dalam bentuk

domain, tapi juga bisa berkembang jadi aplikasi *e-commerce*,” harap Ramadhani Arumningtyas.

“Selama ini memang secara sistem masih banyak yang perlu diperbaiki. Kami harus cek orderan, sementara kami tidak bisa setiap hari mengecek. Kami berharap ke depannya bisa berkembang jadi aplikasi *e-commerce* yang memang fokusnya pada UKM,” tambahnya.

Ramadhani pun memberikan beberapa masukan terkait pengembangan yang diharapkan bisa dilakukan. Beberapa di antaranya adalah menyediakan semacam fitur agar para vendor bisa berkomunikasi langsung dengan calon *buyer*.

“Jadi kami bisa promosikan satu per satu produk kami dan bisa kami jelaskan secara detail produknya.”

Harapan lain dari Arum, Article 33 Indonesia sebagai pengelola *platform* bisa mengusahakan bantuan buat para vendor berupa subsidi ongkos kirim (ongkir).

“Produk kami banyak dibeli oleh konsumen dari Jawa. Mereka seringkali berpikir ulang untuk beli setelah melihat ongkir yang relatif mahal,” tambahnya menutup pembicaraan. 🌸

The image features a dense, textured background of various shades of green leaves, likely from a plant like mint or basil, with prominent veins. A white rectangular box is centered on the page, containing the text "Saling Terhubung, Saling Belajar" in a black, sans-serif font. The text is arranged in two lines, with "Saling Terhubung," on the top line and "Saling Belajar" on the bottom line. The overall composition is clean and visually appealing, with the natural texture of the leaves providing a fresh and organic feel.

Saling Terhubung,  
Saling Belajar

## Saling Terhubung, Saling Belajar

Suatu pagi di bulan September 2019. Hari itu sekitar tujuh puluh orang dari berbagai wilayah berkumpul di Yogyakarta. Dua di antaranya adalah kami (Santoso dan Agus Pratiwi) datang dari Jakarta mewakili Article 33 Indonesia. Mulai pagi itu hingga beberapa hari ke depan, kami mengikuti acara *Linking & Learning*.

Apa itu *Linking & Learning*?

*Linking & Learning*, selanjutnya disebut LL, adalah serangkaian kegiatan yang memungkinkan berbagi pengalaman dan pelajaran dari inisiatif dan inovasi yang dilakukan oleh *grantees* Voice. Para *grantees* dapat saling belajar dari keberhasilan maupun kegagalan dalam melakukan perubahan. Melalui LL, para *grantees* keluar dari zona nyaman karena saling terhubung dan saling belajar dengan

berbagai macam isu dan pendekatan. Di sinilah kami belajar untuk menjadi lebih terbuka dan tidak mengedepankan eksistensi organisasi semata.

Voice merancang LL sebagai aktivitas dan proses yang mendorong kolaborasi, pertukaran, pembelajaran, inovasi dan produksi pengetahuan baru. LL bertujuan untuk mengkatalisasi perubahan transformatif bagi kelompok yang paling terpinggirkan dan terdiskriminasi.

Dari ide-ide inovatif yang beragam inilah para *grantees* dapat saling belajar untuk memperluas wawasan, atau bahkan mengagendakan kerja bersama. Kami pun percaya bahwa menggabungkan kekuatan dengan kelompok dan organisasi lain dapat memperkuat suara dan pengaruh kami. Pembelajaran yang diperoleh Article 33 Indonesia

Mengikuti kegiatan LL di Yogyakarta ini merupakan pengalaman pertama bagi Article 33 Indonesia. Dari setiap sesi yang berlangsung, kami berkesempatan untuk mengenal lebih dekat berbagai organisasi dengan berbagai isu dan pendekatan. Hal ini memberikan warna dan tantangan berbeda bagi kami yang berlatar belakang peneliti kebijakan.

Kami juga berkesempatan untuk berdiskusi secara lebih dengan organisasi lain, baik yang memiliki isu serupa dengan proyek yang dilaksanakan oleh Article 33 Indonesia, yakni Perhutanan Sosial yang Inklusif, maupun yang memiliki isu di luar itu.

Untuk isu Perhutanan Sosial, kami terhubung dengan Konsorsium Humba Hamu, yang berarti “Konsorsium Sumba Sejahtera.” Konsorsium Humba Hamu melakukan advokasi untuk memperjuangkan akses kaum Atta (kaum Hamba) di masyarakat adat di Desa Matawai Pawali, Sumba Timur, NTT, terhadap lahan. Upaya ini dilakukan karena selama ini kaum Atta, khususnya perempuan Atta, sama sekali tidak memiliki akses terhadap kepemilikan lahan. Dalam strata sosial di Sumba Timur, Atta merupakan lapisan terbawah dari lapisan sosial yang didasarkan pada garis keturunan.

Selain itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya di komunitas, karena secara kelas sosial mereka dianggap sudah terwakili

oleh kaum Maramba (kaum Tuan). Melalui kegiatan LL di Yogyakarta tersebut, kami juga berkesempatan untuk bertemu Banja (34), sosok yang mewakili perempuan Atta. Kisah tentang Banja menjadi salah satu “*success story*” Konsorsium Humba Hamu dalam memperjuangkan perempuan Atta agar memiliki akses terhadap kepemilikan lahan.

Dari Komunitas Humba Hamu, kami banyak belajar tentang pentingnya mempertimbangkan struktur sosial dalam sebuah komunitas saat memperjuangkan suatu program, termasuk pengakuan atas Hutan Sosial. Secara partisipatif, kaum Atta dan para Pendamping Desa memutuskan untuk mengajukan hak atas Hutan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Skema ini dipandang tidak elitis (tidak hanya menguntungkan elit adat tertentu) serta memungkinkan penguasaan dan pengelolaan secara kolektif dibandingkan dengan skema Hutan Sosial lainnya.

Pengalaman di Desa Matawai Pawali tersebut sangat penting sebagai pembelajaran bagi Article 33 Indonesia. Pengalaman itu memberikan satu pemahaman kepada kami bahwa pengakuan atas Hutan Adat dan Hutan Desa harus memberikan manfaat yang tidak hanya untuk elit adat atau elit desa, tetapi juga seluruh masyarakat adat dan masyarakat desa tanpa kecuali. Pembelajaran ini sangat mempengaruhi perspektif yang kami bawa



EngageMedia

*Saat linking & learning di Yogyakarta ini, Article 33 Indonesia tidak hanya hadir sebagai pendengar tapi juga turut berbagi kisah pengalaman dalam melakukan perubahan sosial. Di sinilah kami belajar untuk menjadi lebih terbuka dan tidak mengedepankan eksistensi organisasi semata.*

dalam kerja-kerja untuk proyek Perhutanan Sosial yang inklusif.

Selain belajar dari organisasi dengan isu serupa, kami juga banyak belajar pada organisasi-organisasi lain dengan beragam isu prioritas, seperti Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI), Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK), Difabel Blora Mustika (DBM), SWARA (organisasi transpuan), Sayuk Rukun (kelompok buruh gendong Pasar Beringharjo) dan lain sebagainya. Belajar dari banyak teman dari kelompok-kelompok tersebut, Article 33 Indonesia sejak saat itu mulai memasukkan aspek baru dalam studi-studi kebijakannya, khususnya aspek disabilitas. Hal ini kami lakukan hingga sekarang, termasuk di studi-studi di luar proyek Voice.

### **Selalu terhubung dan saling belajar**

Setelah kegiatan LL di Yogyakarta pada 2019, bukan berarti keterhubungan Article 33 Indonesia dengan organisasi-organisasi lain sesama *grantees* Voice berhenti begitu saja. Pada awal Maret 2020, fasilitator LL (waktu itu *EngageMedia*) menginisiasi kluster isu masyarakat adat, di mana kami dipertemukan dengan *Common Room*. Lembaga yang berbasis di Bandung ini merupakan wadah yang mempertemukan beragam individu, komunitas dan organisasi, seiring dengan berkembangnya berbagai bentuk kerjasama dan budaya kolaborasi. Tim LL, Article 33 Indonesia, Yayasan Bumi Manira

(bagian dari Konsorsium Humba Hamu), Akatiga dan *Common Room* dipertemukan untuk mendiskusikan perkembangan isu terkait masyarakat adat dan kemungkinan melakukan agenda bersama.

---

Pembelajaran ini sangat mempengaruhi perspektif yang kami bawa dalam kerja-kerja untuk proyek Perhutanan Sosial yang inklusif.

---

Sayangnya, pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam menindaklanjuti kegiatan kluster masyarakat adat di atas. Walaupun begitu, diskusi-diskusi virtual yang difasilitasi oleh tim LL tetap berjalan, khususnya dengan terbentuknya grup IndonesiaInklusi (yang juga difasilitasi oleh tim LL). Dimulai dengan diskusi tentang “Bagaimana Kita Bekerja Bersama Komunitas Adat dalam Kesenjangan Digital?” hingga serangkaian Sesi Belajar Daring yang meliputi berbagai isu, seperti “Orang Muda Meningkatkan Kesadaran dan Menghapus Stigma”, “Gender dan Interseksionalitas”, “Reformasi RKHUP” dan “Keamanan Komunikasi Digital.” Belajar tentang banyak isu tidaklah membuat kami kehilangan fokus terhadap isu prioritas Article 33 Indonesia. Sebaliknya, ada banyak aspek penting dari berbagai isu tersebut yang berkaitan erat dengan isu prioritas Article 33 Indonesia, termasuk *disability inclusive* dalam isu Hutan Sosial. 🌱

